



LAPORAN TAHUNAN AJI 2018



ANCAMAN BARU DARI DIGITAL

LAPORAN TAHUNAN AJ 2018

**ANCAMAN BARU DARI DIGITAL
LAPORAN TAHUNAN AJ 2018**

Penulis:

Abdul Manan

Penyumbang Bahan:

Hesthi Murthi, Aloysius Budi Kurniawan, Bayu Wardhana, Endah Lismartini

Penerbit:



Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
J Sgura-gura No. 6, Duren Tiga, Jakarta Selatan

Cetak:

September 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Bab I Dari Persekusi Hingga Pembatasan Akses ke Papua	9
I.1 Ancaman Baru dari Persekusi dan Doxing.....	11
I.2 Trend Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis.....	14
I.3 Regulasi Baru yang Kurang Bersahabat	21
I.4 Peringkat Internasional Indonesia.....	27
I.5 Kemerdekaan Pers Indonesia Versi IKP	31
Bab II Wajah Profesionalisme Pers Kita.....	39
II.1 Independensi Jurnalis di Tahun Politik.....	40
II.2 Pengaduan Publik ke Dewan Pers dan Trendnya.....	42
II.2 KPI dan Kualitas Siaran Media Penyiaran.....	46
II.3 Isu Gender dan Anak di Media.....	51
Bab III Potret Bisnis Media dan Kesejahteraan Pekerja.....	55
III.1 Dampak (Tak Diinginkan dari) Digitalisasi	56
III.2 Aspek Ketenagakerjaan di Sektor Media.....	64
III.3 Perkembangan Stagnan Serikat Pekerja.....	68
Alamat Aliansi Jurnalis Independen (AJ)	70
Ucapan Terima Kasih Kepada.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis dan Media 2008-2017	15
Tabel I.2	Jenis Kekerasan terhadap Jurnalis 2017	15
Tabel I.3	Pasal-pasal Pidana yang Bisa Memerjarkan Jurnalis	23
Tabel I.4	Pasal Pidana RKUHP yang Terkait Pers.....	26
Tabel I.5	Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2008-2018	28
Tabel I.6	Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017	33
Tabel II.1	Jumlah Pengaduan ke Dewan Pers 2010-2017	43
Tabel II.2	Indeks Rata-rata Program Berita 2017-2018	48
Tabel II.3	Indeks Indikator Kualitas Program Siaran Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran.....	48
Tabel II.4	Indeks Kualitas Program Infotainment Berdasarkan Lembaga Penyiaran.....	49
Tabel II.5	Indeks Kualitas Program Infotainment Berdasarkan Indikator	49
Tabel III.1	Trend Penurunan Jumlah Media Cetak 2011-2017	57
Tabel III.2	Jumlah Media Cetak 2011-2017	57
Tabel III.3	Pertumbuhan Oplah Media Cetak 2011-2015.....	57
Tabel III.4	Trend Berkurangnya Oplah Media Cetak 2011-2017	58
Tabel III.5	Rekapitulasi Perolehan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Analog Tahun 2017	60
Tabel III.6	Rekapitulasi Perolehan IPP Lembaga Penyiaran Analog 2005 Sampai 2017	60
Tabel III.7	Belanja Iklan Digital dan Mobile Internet Indonesia 2015-2019	63
Tabel III.8	Upah Layak Jurnalis Jakarta Versi AJ	65
Tabel III.9	Upah Jurnalis Pemula Media di Jakarta 2017	67
Infografis II.1	Indeks Kualitas Program Siaran TV 2017-2018.....	47
Infografis III.1	Trend Penurunan Kue Iklan Media Cetak (2017).....	59
Infografis III.2	Belanja Iklan Media TV, Koran, serta Majalah dan Tabloid (2011-2017)	61
Infografis III.3	10 Merek dengan Belanja Iklan Terbesar di Media Konvensional.....	62

KATA PENGANTAR

Tradisi menerbitkan laporan tahunan, bagi AJI, terasa seperti sama pentingnya dengan acara lain di peringatan Hari Ulang Tahun AJI. Acara rutusnya masing-masing adalah ini; pemberian Udin Award, Tasrif Award, SK Trimurti Award, dan Orasi Budaya. Kalau tak ada laporan tahunan, rasanya ulang tahun AJI seperti tak lengkap.

Penerbitan laporan tahunan menjadi tradisi sejak organisasi ini berdiri pada 7 Agustus 1994 lalu. Saat AJI berada di masa-masa sulit di bawah tekanan rezim Orde Baru, AJI berusaha menyusun laporan yang berusaha mendeskripsikan apa yang terjadi di dunia pers kita.

Tentu saja tak setiap tahun AJI berhasil menerbitkannya. Ada juga masa-masa laporan tahunan itu tak hadir, karena berbagai alasan. Laporan tahunan bisa terbit lebih rutin setelah tahun 2007. Setelah itu laporan tahunan hampir selalu terbit dan hadir saat HUT AJI. Hanya pada tahun 2014 saja AJI tak menyusun laporan tahunan karena menerbitkan buku *Semangat Sirnagalih: Sejarah 20 Tahun AJI*.

Ada sejumlah pertimbangan mengapa penerbitan laporan tahunan ini kami pertahankan. Pertama, ini adalah upaya untuk mendokumentasikan apa yang dianggap penting dalam pers Indonesia pada kurun waktu itu. Kedua, laporan itu juga membuat kita lebih mengenali apa trend apa yang sedang berlangsung dan perubahan apa yang sedang terjadi dalam pers kita. Mengenali trend dan perubahan itu menjadi modal penting bagi AJI untuk menyusun respon dan antisipasinya.

Selama ini laporan tahunan AJI itu berkisar pada 3 hal, yang itu memang menjadi concern AJI: kebebasan pers, profesionalisme,

dan kesejahteraan. Yang membedakan dalam tiap tahun adalah mana dari tiga hal tersebut yang dianggap paling menarik dan menonjol pada tahun itu.

Dalam laporan tahun 2018 ini, AJI masih menyoroti soal aspek kebebasan pers yang situasinya tak bisa dibilang menggembirakan. Sebab, kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2017 masih tergolong tinggi. Perkembangan baru yang merisaukan, dan ini juga seiring dengan menguatnya digitalisasi, adalah munculnya kasus persekusi terhadap jurnalis.

Selain itu juga ada regulasi baru Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang bisa mempidanakan pengkritik DPR. Pers patut khawatir terhadap regulasi baru ini karena kritik adalah salah satu tugas utama jurnalis dan media. Belum lagi ancaman dari KUHP, yang saat ini sedang direvisi pemerintah dan DPR. Hal yang merisaukan dari pembahasan ini adalah saat melihat hasilnya. Bukannya menghapus pemidanaan yang selama ini mengancam pers, Pemerintah dan DPR malah menambah pasal-pasal baru yang itu memperbesar ancaman terhadap media.

Dari aspek kesejahteraan AJI menyoroti soal kondisi ekonomi media yang menghadapi guncangan keras akibat digitalisasi. Meski bukan fenomena baru, digitalisasi masih dianggap memberi pengaruh besar terhadap kondisi bisnis media saat ini. Dampaknya beragam, mulai dari munculnya konvergensi di ruang pemberitaan hingga soal pemutusan hubungan kerja beberapa tahun belakangan ini akibat lesunya industri media terutama cetak.

Aspek lain yang juga disoroti AJI dalam laporan tahun ini adalah soal wajah profesionalisme pers kita. Melihat jumlah kasus pengaduan publik atas kinerja media yang masih sangat besar ke Dewan Pers, ini menjadi alarm yang harus membuat kita terus awas. Sebab, itu menjadi sinyal tidak baik bagi profesionalisme pers kita saat ini.

Laporan tahunan ini, meski merupakan kegiatan rutin, tapi

hampir selalu dikerjakan dengan tenggat yang tergesa-gesa. Ini sangat khas jurnalis: senang bekerja di bawah tekanan deadline. Dampaknya adalah banyak kelemahan di sana-sini, yang itu seharusnya bisa diminimalisir jika disiapkan dalam waktu yang panjang dan persiapan lebih matang. Kami minta maaf atas segala kekurangan itu.

Selamat membaca!

Jakarta, 7 September 2018

ABDULMANAN,
Ketua Umum AJI

BAB I

DARI PERSEKUSI HINGGA PEMBATAAN AKSES KE PAPUA

Presiden Joko Widodo belum menepati janji kampanyenya

Reporters Without Borders

Awalnya adalah sebuah cuitan di akun pribadi pada 24 Desember 2017. Saat itu jurnalis Harian TopSkor, Zulfikar Akbar, menulis komentar atas peristiwa yang terjadi sehari sebelumnya: seorang pendakwah bernama Abdul Somad ditolak masuk Hongkong. Penolakan itu menjadi pembicaraan ramai. Zulfikar menulis di akun twitternya bahwa penolakan itu seharusnya disikapi dengan introspeksi, bukan menyalahkan negara lain.

Indonesia termasuk negara dengan jumlah pemakai media sosial yang cukup besar. Pada tahun 2017, saat pengguna Twitter dunia sebanyak 328 juta, jumlah pemakainya di Indonesia masuk dalam tiga besar. Penggunanya juga tergolong aktif, sekitar 77 persen, dengan jumlah cuitan mencapai sekitar 4,1 miliar pada tahun 2016¹. Setiap peristiwa menarik, seperti pengusiran Somad itu, otomatis juga mengundang banyak komentar.

Komentar personal Zulfikar soal Somad ternyata berbuntut panjang dan memicu kemarahan dari para pendukungnya di media

1 Beritasatu.com, Indonesia Masuk Lima Besar Pengguna Twitter, 3 Mei 2017.

sosial. Tak berselang lama setelah cuitan Zulfikar itu, muncul tagar **#BoikotTopSkor** karena ia diketahui bekerja di media olahraga tersebut. Perusahaan tempat ia bekerja mengklarifikasinya dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan Zulfikar tak ada hubungannya dengan media tempat ia bekerja.

Tekanan keras di media sosial membuat TopSkor melakukan langkah drastis, termasuk memanggil Zulfikar untuk diklarifikasi atas cuitannya yang mengundang kehebohan itu. Tak lama kemudian TopSkor memutuskan menghentikan hubungan kerja dengan Zulfikar. TopSkor membantah memecatnya dengan alasan, justru Zulfikar yang mengajukan pengunduran diri akibat kasus tersebut.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai kasus Zulfikar ini sebagai salah satu contoh kasus persekusi² yang sebelumnya memang sangat marak. Tapi kali ini yang menjadi korbannya adalah wartawan. Pelakunya adalah sejumlah orang yang tak bisa menerima kritik (intoleran) terhadap kelompoknya atau orang yang dipujanya. Persekusi yang dihadapi Zulfikar ini menjadi salah satu model ancaman baru terhadap jurnalis dan ikut menyumbang dalam jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2017.

Selain kasus kekerasan, AJI mencatat bahwa ancaman bagi jurnalis dan pers Indonesia datang dari sektor regulasi atau kebijakan. Salah satunya adalah dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemerintah bersama DPR melakukan revisi terhadap hukum pidana peninggalan penjajah itu. Hanya saja, revisi itu tak memberi angin segar bagi pers Indonesia. Selain mempertahankan pasal-pasal pencemaran nama baik yang selama ini dinilai tak mendukung kebebasan pers, juga ada sejumlah pasal baru yang bisa menyeret jurnalis ke penjara.

Jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang masih tinggi menunjukkan bahwa iklim kebebasan pers Indonesia belum

2 Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan persekusi sebagai “pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga untuk disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Lihat <https://kbbi.web.id/persekusi>.

membalik atau tak ada perubahan signifikan. Menurut pendataan AJI, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis tahun 2017 sebanyak 66 kasus, berkurang sedikit dari tahun sebelumnya yang 81 kasus. Potret dari stagnasi ini juga tercermin dalam peringkat indeks kemerdekaan pers Indonesia secara internasional. Menurut data Reporter Sans Frontiers, Indeks kemerdekaan pers Indonesia tahun 2017 bertengger di bawah, tepatnya peringkat 124 sedikit membaik dari tahun 2016 di peringkat 130.

1.1 ANCAMAN BARU DARI PERSEKUSI DAN DOXING

Kasus yang dihadapi Zulfikar jurnalis Top Skor itu bermula dari pengusiran terhadap Abdul Somad saat pendakwah itu ke Hongkong. Saat itu, ia hendak memenuhi undangan warga negara Indonesia di sana untuk memberikan ceramah. Ia tiba di Bandara Internasional Hong Kong, 23 Desember 2017, pukul 16.00 waktu setempat. Saat ia keluar menuju pintu pesawat, ia dipisah dari rombongannya dan dibawa ke dalam sebuah ruangan di dalam bandara tersebut.

Di dalam ruangan itu, petugas Imigrasi mengintrogasinya dengan banyak pertanyaan dan memeriksa barang-barangnya. Setelah digeledah kurang lebih selama 30 sampai 45 menit, petugas tersebut langsung mengantar kembali Somad ke dalam pesawat yang ditumpanginya saat datang ke Hongkong. Somad diminta kembali ke Indonesia tanpa alasan yang jelas.³

Mengomentari kabar itu, Zulfikar menulis cuitan di akun twitternya. Ada pemuka agama rusuh ditolak di Hong Kong, alih-alih berkaca justru menyalahkan negara orang. Jika Anda bertamu dan pemilik rumah menolak, itu hak yang punya rumah. Tidak perlu teriak di mana-mana bahwa Anda ditolak. Sepanjang Anda diyakini mmg baik, penolakan itu takkan terjadi.⁴

Cuitan itu viral dengan cepat. Ada reply 355, retweet 903, like

3 JawaPos.com, Ini Kronologi Ustad Abdul Somad Dideportasi dari Hongkong, 24 Desember 2017.

4 Tirtoid.id, AJI: Jurnalis Top Skor yang Ngetwit Soal Somad Jadi Korban Persekusi, 27 Desember 2017.

751⁵. Ada yang mendukung cuitan itu karena merasa terwakili pendapatnya. Tapi, ada juga yang marah. Tak lama setelah cuitan itu, muncul tekanan dan serangan terhadap Zulfikar di media sosial. Puncaknya adalah dengan kemunculan tagar #BoikotTopSkor.

Reaksi warganet itu mendapat tanggapan dari pihak manajemen TopSkor. Pemimpin Redaksi TopSkor Yusuf Kurniawan dalam cuitannya di akun @Yusufk09, 26 Desember 2017 pukul 9.55, mengatakan perbuatan Zulfikar tak ada hubungannya dengan media tempatnya bekerja.

Melihat reaksi keras atas cuitannya, Zulfikar menyampaikan permintaan maaf karena menyadari bahwa komentarnya terlalu keras. Permintaan maaf itu tak menghentikan serangan terhadapnya. TopSkor memanggil Zulfikar untuk mempertanggungjawabkan cuitannya dan memberhentikannya, 26 Desember 2017.⁶ Menurut Top Skor, Zulfikar bukan dipecat, tapi mengundurkan diri.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai apa yang menimpa Zulfikar bukan fenomena baru. Persekusi di media sosial banyak terjadi pada tahun 2017. Berdasarkan data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), sejak 27 Januari 2017 hingga 31 Mei 2017 saja, setidaknya terdapat 59 orang korban persekusi⁷. Para korban ini umumnya adalah orang yang berkomentar atau memberi penilaian berbeda, atau negatif, di media sosial terhadap kelompok agama atau ulama. Kasus Zulfikar ini hanya menunjukkan adanya pergeseran (atau perluasan) korban, dari masyarakat umum ke wartawan.⁸

5 Suara.com, Begini Nasib JurnalisTopSkor Gara-gara Kritik Ustadz Abdul Somad, 27 Desember 2017.

6 Tirto.id, AJ: JurnalisTopSkor yang Ngetwit Soal Somad Jadi Korban Persekusi, 27 Desember 2017.

7 Tempo.co, SAFENet: Terdapat 59 Korban Persekusi Selama 2017, 1 Juni 2017.

8 Tirto.id, AJ: JurnalisTopSkor yang Ngetwit Soal Somad Jadi Korban Persekusi, 27 Desember 2017. Ketua Umum AJ Abdul Manan mengatakan, pada akhir 2016 sampai pertengahan 2017 ada 59 kasus warga sipil yang dipersekusi karena dia mempersoalkan antara lain gerakan 212. Saat itu korbannya warga sipil, sekarang wartawan. "Saya kira ada pergeseran sasaran dan ini membuat kita harus lebih aware, sensitif, terhadap isu seperti ini," kata Manan. Ia khawatir

Kasus persekusi di media sosial ini juga menimpa jurnalis Kumparan.com, Kartika Prabarini. Ia mendapat ancaman di akun instagramnya setelah media tempatnya bekerja menurunkan liputan khusus berjudul *Menjinakkan Rizieq*. Kartika adalah salah satu reporter dalam laporan khusus yang menulis berita soal sejumlah kasus hukum yang dihadapi Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pendukung Rizieq Shihab menilai laporan khusus yang dibuat Kumparan.com itu tidak menghormati pemimpin mereka. Sebab, dalam laporan itu tidak menyematkan kata *Habib* saat menulis nama Rizieq Shihab. @mastermeme.id,⁹ salah satu pendukung Rizieq Shihab membongkar identitas Kartika di sosial media (doxing).

Jurnalis perempuan ini pun mendapat ancaman dari pengikut akun @mastermeme.id, hingga dirisak dengan komentar yang tidak pantas karena identitas gender, dan penampilannya. Tim Pengacara Aktivis dan Ulama pun mengancam Kartika dan Kumparan.com untuk dilaporkan ke polisi. Kasus ancaman dan doxing ini berakhir dengan perdamaian, setelah redaksi Kumparan meminta maaf pada pengikut Rizieq Shihab dan menggunakan kata *Habib* dalam pemberitaan selanjutnya.¹⁰

Doxing atau pembongkaran identitas seseorang di sosial media untuk tujuan negatif mendapat perhatian organisasi masyarakat sipil sejak 2016. Tindakan ini sering kali berujung dengan persekusi atau penganiayaan dan perlakuan buruk secara sistematis, baik online maupun dalam kehidupan nyata. Penyebabnya karena perbedaan suku, agama atau pandangan politik. Akibat dari tindakan ini, tidak sedikit kerusakan yang dirasakan dalam kehidupan korban, seperti dipecat dari sekolah, pekerjaan, atau terusir dari lingkungannya karena tidak lagi merasa aman.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk AJI,

kejadian yang menimpa Zulfikar akan semakin banyak terjadi beberapa tahun mendatang.

9 Kuat dugaan akun ini adalah bagian dari Muslim Cyber Army, pasukan sosial media FPI.

10 <https://kumparan.com/@kumparannews/egg-kumparan-tak-berniat-lecehkan-habib-rizieq-persoalan-selesai>

bergabung dalam Koalisi Antipersekusi untuk merespons kasus ini. Koalisi menilai adanya kritik melalui media sosial tidak seharusnya disikapi dengan cara berlebihan seperti merisak seseorang, diburu di dunia maya, atau bahkan dipidana¹¹. Tindakan semacam ini tidak seharusnya terjadi dan dalam jangka panjang dapat mencederai demokrasi. Perbedaan pendapat atau kritik seharusnya direspon dengan cara dewasa dengan berbalas pendapat atau penjelasan tentang fakta yang sebenarnya.

Dari pendataan yang dilakukan oleh SafeNet, ada sejumlah alasan seseorang diburu oleh aktivis di media sosial yang dikenali sebagai Muslim Cyber Army (MCA). Dari 80 kasus yang dianalisis, sebagian besar kasus doxing dan persekusi itu karena terkait dengan Rizieq Sihab (32 kasus), agama (7 kasus), agama Islam (4 kasus), Front Pembela Islam (8 kasus), pemerintah atau Joko Widodo (7 kasus), dan lain-lain (22 kasus). Dengan kata lain, tindakan doxing tidak hanya dilakukan oleh kelompok pendukung Rizieq Shihab, tapi juga oleh pasukan cyber pendukung pemerintah.

I.2 TREND KASUS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS


Serangan terhadap jurnalis di media sosial seperti yang dialami Zulfikar dan jurnalis Kumparan merupakan “jenis baru” dalam khasanah pers kita. Dengan perkembangan saat ini, di mana pemanfaatan media sosial sangat tinggi di Indonesia, AJI memprediksi bahwa hal serupa akan terus terjadi di masa mendatang. Dilihat dari polanya, mereka menjadi korban doxing dan persekusi dari kelompok intoleran karena mengkritik kelompok atau pimpinannya.

Berdasarkan pendataan Bidang Advokasi AJI, di tahun 2017 ini terdapat setidaknya 66 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dengan jumlah itu, maka kasus kekerasan tahun ini memang bisa dikatakan turun atau kondisinya lebih baik dari tahun sebelumnya

11 Pemidanaan pendapat selama ini memanfaatkan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (revisi).

yang sebanyak 81 kasus. Namun, jumlah itu masih tergolong tinggi karena di atas jumlah rata-rata. Sebab, dalam kurun waktu 10 tahun ini, jumlah rata-rata kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media di Indonesia sekitar 40 kasus.

Tabel I.1 Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis dan Media 2008-2017



SUMBER: BIDANG ADVOKASI AJI INDONESIA 2008-2017

Tabel I.2 Jenis Kekerasan terhadap Jurnalis 2017



BAHAN: DIOLAH DARI [HTTPS://ADVOKASI.AJI.O.R.ID/](https://advokasi.aji.or.id/)

Kasus kekerasan pada tahun 2017, menurut pendataan Bidang Advokasi AJI, masih didominasi oleh kekerasan fisik, yaitu sebanyak 34 kasus. Jenis kekerasan terbanyak berikutnya adalah pengusiran/ pelarangan liputan (13 kasus), ancaman kekerasan atau teror (7 kasus), perusakan alat dan/ atau data hasil peliputan

(6 kasus), pemidanaan/ kriminalisasi (5 kasus), dan mobilisasi massa/ penyerangan kantor redaksi (1 kasus).

Komposisi jenis kasus kekerasan ini relatif sama dengan 2016 lalu. Sebagian besar jenis kasus kekerasannya berupa kekerasan fisik”, yaitu sebanyak 36 dari total 81 kasus. Polisi dan TNI menjadi pelaku kekerasan terbanyak terhadap jurnalis. Dari 66 kasus, setidaknya 21 kasus melibatkan dua aparat bersenjata itu. Jumlah ini melebihi jumlah kasus kekerasan oleh pelaku lainnya, yaitu warga (19 kasus), pejabat pemerintah/ eksekutif (7 kasus), Satpol PP/ aparat pemerintah daerah (5 kasus). Menurut data tahun 2016, polisi dan TNI juga menjadi 20 pelaku kekerasan dari total 81 kasus.

Di antara dua institusi negara itu, polisi yang paling banyak menjadi pelaku kekerasan. Itu sebabnya AJI menetapkan korps baret coklat itu sebagai Musuh Kebebasan Pers setidaknya 10 kali sejak tahun 2000 lalu¹². Selain keduanya, pelaku kekerasan lainnya adalah warga, termasuk kelompok intoleran seperti Front Pembela Islam (FPI). Namun, kasus kekerasan oleh aparat keamanan terutama polisi-- menjadi keprihatinan khusus karena lebih tidak mudah penyelesaiannya. Selain itu, ini sangat ironis. Sebab, polisi yang seharusnya menjadi pelaksana undang-undang, justru menjadi aktor pelaku kekerasan.

Salah satu contoh kasus kekerasan oleh polisi terjadi pada 1 Mei 2017 lalu. Korbannya adalah Yance Wenda, jurnalis Koran Jubi dan tabloidjubi.com. Kasus ini terjadi saat Indonesia menjadi tuan rumah World Press Freedom Day (WPFDD) di Jakarta, 3 Mei 2017. Kasus ini bermula saat polisi menangkap sejumlah aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura usai berunjukrasa dalam peringatan 1 Mei. Yance saat itu mengikuti barisan massa, namun tidak masuk ke halaman Polres.

Tak lama kemudian dia dihampiri dan ditanyai oleh seorang

12 *Tingginya Kasus Kekerasan & Ancaman terhadap Independensi Media dan Jurnalis di Tahun Politik*, www.aji.or.id, 3 Mei 2018. AJ menetapkan polisi sebagai Musuh Kebebasan Pers pada 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2012, 2015, 2016, dan 2017.

polisi, yang dijawab Yance dengan penjelasan bahwa ia seorang jurnalis. Belum sempat mengeluarkan surat tugas dari dalam tasnya, seorang anggota polisi lain datang merampas tasnya. Beberapa anggota polisi kemudian menariknya ke Polres sambil menendang dan memukulnya. Akibat kekerasan itu, Yance menderita luka di pelipis, mata bengkak, kepala benjol. Di belakang badannya ada dua bekas pukulan rotan, di bahu juga bekas tendangan sepatu, bibir atas dan bibir bawahnya pecah akibat pemukulan.¹³

Kasus kekerasan oleh kelompok intoleran, secara statistik, memang lebih kecil dibandingkan dengan polisi dan militer. Namun, secara kualitas, kasus itu lebih mengkhawatirkan karena melihat trendnya yang cenderung meningkat. Pada tahun 2017, ada sejumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh kelompok ini. Di antaranya adalah kasus yang menimpa Desi Fitriani dan Ucha Fernandez, jurnalis Metro TV.

Kekerasan terhadap Desi Fitriani terjadi pada 11 Februari 2017. Saat itu Desi bersama kameramen Ucha Fernandez tengah meliput aksi 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Aksi 112 ini sebutan untuk acara doa dan tausiah massal yang diselenggarakan oleh Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam Indonesia (FUI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI)¹⁴.

Saat keduanya hendak masuk sedang mengambil gambar di depan pintu masuk Al Fatah Masjid Istiqlal, terdengar suara dari arah massa, Usir Metro TV... usir Metro TV. Massa lantas mengerubunginya. Keduanya digiring massa keluar area masjid sambil dicaci maki. Salah satu dari massa juga memukul Desi dengan kayu/ bambu di bagian kepala. Desi juga mengaku

13. Siaran Pers A.J dalam Hari Kebebasan Pers Dunia 2017, www.aji.or.id, 3 Mei 2018.

14. Pimpinan FPI Rizieq Shihab sebelumnya mengatakan bahwa aksi dilakukan untuk "menjaga spirit 212" dan juga mengajak orang untuk pilih gubernur muslim. Istilah 212 merujuk pada gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan kampanye melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahjeda Purnama alias Ahok karena dinilai menodai agama Islam terkait pernyataannya soal ayat al-Maidah. Lihat BBC.com, Batalkan aksi 112 setelah Rizieq FPI temui Wiranto? Yang perlu Anda ketahui tentang 11 Februari, 9 Februari 2017.

ditendangi di sekujur tubuh. Sedangkan Ucha Fernandez juga dipukul di kepala dan bagian tubuh lainnya.

Korban lainnya adalah kru Kompas TV yang saat itu akan melakukan peliputan di Masjid Istiqlal untuk meiput aksi 112 itu, 10 Februari 2017. Saat mobil milik Kompas TV itu masuk ke area masjid, massa langsung menyemut serta mendorong mobilnya. Massa juga melempar botol air mineral ke arah kru media itu. Selain mobil, yang juga jadi sasaran adalah mobil satelit milik Kompas TV. Khawatir menimbulkan keributan lebih besar, mobil satelit dan mobil operasional Kompas TV dibawa ke luar dari area masjid.¹⁵

Motivasi massa 112 menyerang jurnalis Metro TV karena stasiun TV itu dituding membuat berita yang tendensius alias menyudutkan massa umat Islam tersebut.¹⁶ Selain Metro TV dan Kompas TV, yang juga mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari massa adalah wartawan Global TV. Mereka diteriaki oleh massa aksi 112 itu karena tak menyematkan gelar Habib saat menyebut nama pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

AJI mengancam keras sikap massa intoleran tersebut. Koordinator Divisi Advokasi AJI Jakarta Erick Tanjung¹⁷ menyebut tindakan massa 112 itu sebagai bentuk intimidasi terhadap jurnalis yang bisa dijerat dengan pasal pidana KUHP dan Pasal 18 Undang Undang Pers karena menghambat atau menghalang-halangi kemerdekaan pers dan kerja-kerja jurnalistik. AJI meminta masyarakat seharusnya tidak main hakim dan menggunakan mekanisme yang disediakan undang-undang bila keberatan terhadap pemberitaan media.

Serangan model serupa terhadap media juga terjadi pada awal 2018 lalu. Ratusan orang beratribut Front Pembela Islam (FPI) datang ke kantor Tempo di Palmerah Barat no. 8, sekitar pukul 14.10 WIB.

15 Merdeka.com, Mobil KompasTV dilempari botol air mineral di Masjid Istiqlal, 10 Februari 2017.

16 Panjimas.com, Berulang Kali Siarkan Berita Bohong, Metro TV Lagi-lagi Diusir Aksi Bela Islam, 13 Februari 2017.

17 Merdeka.com, Saat wartawan MetroTV jadi sasaran massa di berbagai aksi bela Islam, 12 Februari 2017.

Kami ingin meminta Tempo meminta maaf, kalau tidak kami tak akan pulang dari sini, pekik orator dari atas mobil komando. FPI meminta Tempo meminta maaf atas pembuatan dan pemuatan karikatur yang dianggap menghina Rizieq Shihab. Mereka menganggap Tempo telah melecehkan Rizieq, ulama mereka.¹⁸

Massa keberatan terhadap kartun Majalah Tempo berjudul *Pria Bersorban Tak Jadi Pulang* yang diterbitkan 26 Februari 2018. Ketika Pemimpin Majalah Tempo Arief Zulkifli dan beberapa awak redaksi majalah ini menemui perwakilan massa di dalam kantor Tempo, bukan dialog sehat yang terjadi, melainkan tekanan dan intimidasi. Misalnya, mereka memaksa perwakilan Tempo menggunakan kata *Habib* ketika menyebut nama Rizieq Shihab. Mereka menilai panggilan *Bapak* atau *Pak* untuk Rizieq sebagai sikap tidak menghormati.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai apa yang dilakukan FPI merupakan ancaman terhadap kebebasan pers. Aksi ini bisa menciptakan efek ketakutan di kalangan jurnalis dan media untuk bersikap kritis dan independen, kata Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim. Sekarang yang didemo Tempo, bukan tidak mungkin media lain juga akan didemo lain waktu ketika memproduksi karya jurnalistik yang kritis soal salah satu kelompok masyarakat.

Awal 2018 juga ditandai dengan adanya serangan terhadap kantor media, Koran Radar Bogor di Gedung Graha Pena, Yasmin, Bogor, Jawa Barat, pada 30 Mei 2018. Ratusan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bogor menggeruduk Radar Bogor karena menuntut klarifikasi terkait berita utama berjudul *Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta*. Mereka minta klarifikasi tentang berita soal penghasilan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri yang ditulis sebesar Rp112 juta.¹⁹

Sekitar 100 orang massa pendukung PDI Perjuangan itu tak

18 CNN Indonesia, Ricuh Demo FPI di Tempo: Gebrak Meja dan Air Mineral Terbang, 16 Maret 2018.

19 Kompas.com, Minta Klarifikasi Berita Megawati, Ratusan Kader PDI-P Geruduk "Radar Bogor", 31 Mei 2018.

hanya minta klarifikasi, tapi juga memukul staf serta merusak sejumlah properti milik Radar Bogor. Salah satu petinggi PDI Perjuangan malah juga berkomentar dengan nada yang sangat jelas mengancam. Kalau pemberitaan kayak gitu kan (Radar Bogor) menyusahkan kami. Megawati Soekarnoputri bukan sekedar ketum bagi kami, dia adalah ibu kami. Jangan sampai itu terjadi di Jawa Tengah, rata itu tanah, kantornya, kata Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.²⁰

Kasus lain yang juga mengundang perhatian, dan juga perdebatan, adalah soal meninggalnya Muhammad Yusuf di Kota Baru, Kalimantan Selatan, 10 Juni 2018. Ia meninggal di dalam tahanan kejaksaan, saat menunggu kasusnya disidangkan di pengadilan. Yusuf membuat berita yang dimuat di www.kemajuanrakyat.co.id, www.berantasnews.com, dan Sinar Pagi Baru.

Yusuf menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan dijerat dengan pasal 45 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Pelapornya adalah perusahaan sawit PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM)-perusahaan perkebunan sawit milik Syamsudin Andi Arsyad (Haji Isam) di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru.

PT Multi Sarana Agro Mandiri menilai berita yang ditulis Yusuf provokatif dan merugikan perusahaan, sehingga melaporkannya ke polisi. Polisi lantas mengirim surat permintaan kepada Dewan Pers pada 28 Maret 2018 untuk mengirim ahli soal ini. Polisi menanyakan pandangan ahli dari Dewan Pers soal 23 berita yang dibuat oleh Yusuf.

Ahli dari Dewan Pers memberikan pandangannya atas berita yang dibuat oleh Yusuf tersebut. Dari 23 berita itu, ahli Dewan Pers menilai berita itu tidak melalui uji informasi, tidak berimbang, dan mengandung opini menghakimi. Ahli Dewan Pers juga menyebut berita itu mengindikasikan ada itikad buruk dan tidak bertujuan

20 Detik.com, Radar Bogor Digeruduk, PDIP: Kalau di Jateng Rata Itu Kantor!, 31 Mei 2018.

untuk kepentingan umum serta tidak sesuai fungsi serta peran pers seperti pasal 3 dan pasal 6 Undang Undang Pers.

Dalam kasus ini, Aji lebih dulu melakukan klarifikasi soal siapa Yusuf ini dan seperti apa rekam jejaknya²¹. Setelah melalui sejumlah perdebatan, Aji dalam siaran pers 13 Juni 2018 mendorong Komnas HAM untuk menyelidiki penyebab kematiannya, apakah karena sakit alami atau ada dugaan kekerasan. Aji juga menyayangkan sikap polisi yang menetapkan Yusuf sebagai tersangka dengan memakai Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada saat yang sama Aji juga menyerukan agar jurnalis berusaha mematuhi kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya.²²

1.3 REGULASI BARU YANG KURANG BERSAHABAT

Banyaknya kasus kekerasan merupakan satu hal yang cukup merisaukan melihat situasi pers Indonesia pada tahun 2017. Namun, hal lain yang juga tak kalah mengkhawatirkan adalah adanya regulasi baru yang disahkan pemerintah dan DPR, yaitu amandemen Undang-Undang MD3 yang disahkan dalam sidang paripurna DPR 12 Februari 2018²³ serta revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ada tiga soal dalam Undang Undang ini yang dianggap kontroversial²⁴. Satu di antaranya adalah adanya pasal yang mengindikasikan akan ada proses hukum bagi pengkritik DPR. Ini tertuang dalam pasal 122 huruf K yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). Pasal itu berbunyi:

21 Dalam penelusuran Aji, tidak banyak Jurnalis yang mengetahui rekam jejaknya sebagai jurnalis. Yusuf juga diketahui pernah ikut demonstrasi melawan PT Multi Sarana Agro Mandiri, yang membuat profilnya sebagai Jurnalis menjadi tanda tanya.

22 Aji.or.id, Aji Menyesalkan Penerapan Pasal Pidana Kasus Muhammad Yusuf, 13 Juni 2018.

23 Meski disahkan DPR dalam sidang paripurna DPR pada 12 februari 2018, undang-undang itu tidak ditandatangani presiden Joko Widodo. Namun ketentuan undang-undang juga mengatakan, 30 hari setelah disahkan DPR dan belum ditandatangani presiden, undang-undang itu dinyatakan tetap berlaku. Lihat Kompas.com, Pimpinan DPR: UU MD3 Tetap Berlaku meski Tak Ditandatangani Presiden, 14 Maret 2018.

24 Tiga soal itu meliputi pemanggilan paksa oleh DPR, prosedur pemanggilan anggota DPR yang terkait kasus korupsi, dan soal proses hukum terhadap setiap orang yang dianggap merendahkan martabat DPR.

Mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus²⁵ menyebut pasal itu akan membuat DPR menjadi lembaga yang antikritik dan bisa memidanakan semua orang yang dianggap berlawanan dengan kebijakan mereka. Pasal itu juga mengindikasikan DPR telah melanggar fungsi perwakilan yang merupakan inti dari keberadaannya dan membatasi aspirasi rakyat yang juga bisa tertuang dalam bentuk kritik. Kebebasan berekspresi dan partisipasi warga negara dilanggar dengan mulai membatasi level kritik publik yang bisa disampaikan kepada mereka, kata dia.

AJI mengkritik pasal 122 dalam UUD MD3 itu karena bersifat “karet”. Ketidakjelasan definisi antara mengkritik dan menghina seperti yang selama ini sering terjadi, akan membuat jurnalis dan media menjadi sasaran yang mudah terjerat dengan pasal ini.

Kalau anggota DPR tidak terima dikritik, dan (pemberitaan) dianggap sebuah penghinaan, ya artinya kita bisa terjerat dalam pasal itu. Padahal gimana batasannya ini menghina atau mengkritisi? kata Sekretaris Jenderal AJI Revolusi Riza²⁶.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meyakinkan publik bahwa undang-undang baru ini tak akan seperti dikhawatirkan publik. Bambang mengatakan UU MD 3 tak akan mengancam kebebasan pers dan juga tak akan mengancam masyarakat untuk mengkritik.

Tak akan ada masyarakat yang akan diseret ke meja hijau karena kritiknya, kata dia. Namun kalimatnya tak hanya berhenti di sana. Lanjutan dari pernyataan Bambang itu adalah ini, ..kecuali menghina ya. Menurut Bambang, kalau sudah penghinaan, pasti akan dibawa ke ranah hukum memakai delik aduan sesuai KUHP.

Selain Undang Undang MD3, regulasi baru yang juga bisa menjadi ancaman adalah KUHP, yang saat ini dalam pembahasan

25 Tirto.id, UU MD3 yang Baru Bikin DPR Jadi Lembaga Superbody, 14 Februari 2018.

26 Detik.com, AJI Sayangkan Pasal Antikritik DPR di Revisi UU MD3, 13 Februari 2018.

pemerintah dan DPR. Sudah sejak lama pemerintah ingin melakukan revisi kitab pidana itu karena yang berlaku saat ini masih produk penjajah. Masak kita negara merdeka masih pakai KUHP Belanda. Ini kan memalukan, kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoli²⁷. Pembahasan pertama revisi ini dimulai 5 Juni 2015 dan awalnya ditargetkan selesai tahun 2018.

Komunitas pers berharap revisi itu akan memberikan angin segar. Sebab, KUHP memiliki cukup banyak pasal pidana yang bisa menyeret wartawan ke pengadilan dan menjebloskannya ke penjara. Dalam hukum positif kita, KUHP merupakan undang-undang yang menyediakan paling banyak pasal yang bisa dipakai untuk melaporkan jurnalis ke polisi. Pasal-pasal yang bisa menjadi ranjau itu beragam, mulai dari pasal pencemaran nama baik hingga pembocoran rahasia .

Tabel I.3 Pasal-pasal Pidana yang Bisa Memenjarakan Jurnalis

JENIS PERBUATAN PIDANA	PASAL	SANKSI MAKSIMAL
Penghinaan	310-311	9 bulan
Pengaduan fitnah	317	4 tahun
Penghinaan terhadap kepala negara/wakilnya (dibatalkan Mahkamah Konstitusi tahun 2006) ¹	134, 136 bis, 142-143	6 tahun
Penghinaan terhadap golongan tertentu	156	5 tahun
Penghinaan terhadap pemerintah	154	5 tahun
Penghinaan terhadap penguasa umum	207	7 tahun
Penghinaan terhadap agama tertentu	156a	1 tahun 6 bulan
Penghasutan	160	5 tahun
Penawaran kejahatan	161	6 tahun
Pembocoran rahasia negara	112	4 tahun
Pembocoran rahasia	322	7 tahun
Pornografi	282	9 bulan
Penyiaran kabar bohong	Pasal XIX UU N o. 1/1946	1 tahun 6 bulan

SUMBER: AJ INDO NESIA²⁸

Dalam kajian AJI, sejumlah pasal dalam KUHP itu memang

27 Majalah Tempo, Pasal Karet Warisan Era Kolonial, edisi 6 Maret 2017.

28 AJ Indonesia, Pemetaan Kasus Pencemaran Nama Baik terhadap Media, Agustus 2005, hal 38-39.

selama ini terbukti menyeret wartawan ke pengadilan. Di antara sekian pasal itu, beberapa pasal memang sudah memakan korban. Namun, dari 13 jenis pidana itu, yang terbanyak dipakai untuk menjerat wartawan adalah pasal penghinaan (310-311). Menurut kajian AJI pada kurun waktu 1999-2005 saja terdapat setidaknya 33 kasus pencemaran nama baik, 13 di antaranya memakai pasal 310-311 itu. Sebanyak 14 kasus diselesaikan melalui jalur perdata. Selebihnya, 8 kasus, tak sampai ke pengadilan²⁹.

Beberapa kasus pencemaran nama baik yang cukup menonjol adalah ini: gugatan pengusaha Tomy Winata vs Tempo (2003); Kedaulatan Rakyat vs Radar Jgja (2004); Ketua DPR Akbar Tanjung vs Rakyat Merdeka (2003); Dewi Soekarno vs Majalah Indonesia Wath son (1998); ZA Maulani vs Sriwijaya Post (1999)³⁰. Jurnalis yang pernah dijerat dengan pasal penghinaan presiden adalah Supratman, Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka³¹ pada 2003 lalu.

Situasi ini diperparah oleh munculnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016, juga memuat pasal penghinaan di ranah digital. Ini tertuang dalam pasal 27 UU ITE:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. Ancaman terhadap pasal pidana ini adalah 6 tahun penjara. Dengan ancaman pasal itu, maka pelakunya bisa langsung ditahan saat dalam tahap pemeriksaan oleh polisi.

Dengan sejumlah pasal pidana di dalam KUHP itu, kehadiran Undang Undang ITE menjadi momok baru bagi masyarakat,

29 AJ Indonesia, Pemetaan Kasus Pencemaran Nama Baik terhadap Media, Agustus 2005, hal 39-40.

30 Ibid, hal. 77-101.

31 Supratman diadili karena sejumlah berita yang ditulisnya. Ini beberapa judul berita Rakyat Merdeka yang dinilai menghina Presiden Megawati: "Mulut Mega Bau Solar" edisi 6 Januari 2003, "Mega Lintah Darat" edisi 8 Januari 2003, "Mega Lebih Ganas dari Sumanto" edisi 30 Januari, dan "Mega Cuma Sekelas Bupati" edisi 4 Februari 2003.

termasuk jurnalis. Apalagi jumlah kasus yang memakai pasal UU ITE sampai November 2017 sudah mencapai 395 kasus³². Pemerintah dan DPR memang merevisi undang-undang tersebut pada 2016 lalu³³. Namun, dalam soal pasal pencemaran nama baik, yang diubah hanya pada soal ancaman pidana yang diturunkan dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Dengan perubahan ini maka tersangkanya tak bisa langsung ditahan seperti dalam banyak kasus sebelumnya.

Dengan masih banyaknya pasal pidana yang bisa menyeret jurnalis itulah pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap KUHP. Dari pembahasan keduanya diketahui bahwa pemerintah dan DPR mempertahankan sejumlah pasal yang selama ini dikritik karena mengancam kemerdekaan pers, termasuk pasal pencemaran nama baik (defamation) dan memasukkan lagi pasal penghinaan terhadap presiden yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Selain itu, juga ada pasal baru soal penghinaan terhadap lembaga peradilan (contempt of court).

Soal pasal contempt of court terdapat dalam Pasal 329 huruf (d) Rancangan KUHP yang berbunyi Mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak Hakim dalam sidang pengadilan. Pasal ini menyediakan sanksi pidana 5 tahun penjara bagi yang melanggarnya. Menurut pengacara publik LBH Pers Ade Wahyudin, pasal ini cukup krusial bagi wartawan. Sebab, ketika dia meliput di pengadilan, hakim atau pihak manapun bisa saja memperkarakan dengan alasan bahwa beritanya mempengaruhi hakim.

Ade juga menyoroti pasal 309 ayat (1) yang terkait dengan kabar bohong. Pasal itu menyatakan, Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan

32 Rappler.com, Setahun Revisi UU ITE: Korban aduan meningkat tajam, 3 Desember 2017.

33 Detik.com, Ini 7 Poin Utama Revisi UU ITE yang Mulai Diberlakukan Hari Ini, 28 November 2016.

keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III . Menurut Ade, frasa mengakibatkan keonaran pada ayat (1) tersebut berpotensi multitafsir dan sangat rentan dipakai untuk mengkriminalisasi wartawan.

Pasal lain yang jelas bisa membungkam kebebasan berekspresi adalah pasal 494 tentang Tindak Pidana Pembukaan Rahasia. Pasal itu menyatakan, Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau profesinya baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III ³⁴.

Tabel I.4 Pasal Pidana RKUHP yang Terkait Pers

TOPIK	PASAL	ANCAMAN PIDANA PENJARA (MINIMAL)	ANCAMAN PIDANA PENJARA (MAKSIMAL)
Penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti	309;310	1	2
Penyiaran Berita bohong untuk keuntungan	644		4
Gangguan dan Penyesatan proses pengadilan	328;329		5
Menghalang-halangi proses pengadilan	332		5
Tindak pidana penerbitan dan percetakan	771;772; 773		1
Pertahanan, keamanan, rahasia negara dan pembocoran rahasia negara	228;229;230 234;235;236, 237;238;239	1	20
Rahasia jabatan dan profesi	551;552;553	1	5

SUMBER:KAJAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PERS

Mantan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan juga mengkhawatirkan dampak dari implementasi UUD MD 3 dan RKUHP jika nantinya

34 Tirto.id, Alasan RKUHP Layak Ditolak dan Tidak Disahkan, 12 Februari 2018.

disahkan. Menurut Bagir Manan, pers selama ini menjalankan fungsi sebagai check and balance terhadap pemerintah.³⁵ Adanya UU MD3 dan RKUHP berpotensi mengancam pelaksanaan fungsi pers itu. Sebab hakikat demokrasi adalah rules of the games, dan demokrasi adalah saling menjaga keseimbangan itu. Kalau ada satu yang terganggu, tidak ada lagi balance, ujarnya.

1.4 PERINGKAT INTERNASIONAL INDONESIA

Ancaman melalui regulasi dan kekerasan terhadap jurnalis merupakan dua masalah laten yang menghantui pers Indonesia. Keduanya sama-sama memberikan dampak nyata terhadap jurnalis dalam menjalankan profesinya yang sebenarnya dilindungi oleh Undang Undang Pers. Dalam kenyataan, meski Undang Undang Pers diyakini lex spesialis, tak semua penegak hukum setuju dengan prinsip itu sehingga tetap memakai pasal di luar Undang Undang Pers saat menerima pengaduan atau memproses gugatan terhadap jurnalis dan media.

Sejumlah regulasi itu, serta kasus kekerasan terhadap jurnalis, menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi peringkat Indonesia di mata internasional. Pada tahun 2017, peringkat Indonesia di Reporter Sans Frontiers atau Reporter Without Borders, organisasi pemantau media yang berbasis di Paris, berada di posisi 124 dari 180 negara.

Dengan peringkat ini posisi Indonesia lebih baik dari tahun 2016 yang berada di peringkat 130. Dengan bertengger di peringkat 124, posisi Indonesia masih berada di bawah Timor Timur (98) untuk tingkat Asia Tenggara. Di Asia, Indonesia masih berada di bawah Afganistan (120), Qatar (123), Kuwait (104), Nepal (100), Hongkong (73), Jepang (72), Mongolia (69), dan Korea Selatan (63)³⁶.


Dengan peringkat tahun 2017 itu, Indonesia ditandai RSF sebagai zona merah, yang situasinya mirip dengan Rusia tapi lebih baik dari Cina (zona hitam). Dengan peringkat tahun 2017

35 Viva.co.id, Bagir Manan Sebut UU MD3 dan Revisi KUHP Ancaman Pers, 15 Februari 2018.

36 Indeks lengkap bias diakses di Reporters Without Borders <https://rsf.org/en/ranking/2017>

itu, posisi Indonesia tentu saja masih lebih baik dari sejumlah koleganya di Asia Tenggara: Filipina (127)³⁷, Myanmar (131), Kamboja (132), Thailand (142), Malaysia (144), Bangladesh (146), Singapura (151), Brunei (156), Laos (170), dan Vietnam (175). Posisi Indeks Indonesia di tahun 2018 juga tetap di posisi 124.

Tabel 1.5 Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2008-2018



Kasus kekerasan, dan juga ancaman dari regulasi, merupakan faktor penting bagi peringkat suatu negara dalam pemeringkatan RSF. Regulasi itu masuk dalam kategori iklim hukum suatu negara. Banyaknya pasal-pasal yang bisa memenjarakan wartawan, maka itu artinya secara iklim hukum negara itu akan mendapatkan nilai rendah dalam skor-nya. Sedangkan kasus kekerasan masuk kategori iklim politik yang ikut mempengaruhi bebas tidaknya sebuah negara. Iklim lain yang juga berpengaruh adalah iklim ekonomi. Dalam kasus Indonesia, kepemilikan media oleh politisi atau pengusaha yang punya afiliasi dengan partai politik, menambah nilai minus indeks kebebasan pers Indonesia.

Untuk peringkat tahun 2017, RSF memberi sejumlah catatan soal situasi Indonesia. Salah satunya adalah soal akses terhadap

37 AJ juga merespons situasi di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah dengan memberikan pernyataan solidaritas saar media Filipina, Rappler, dibekukan izinnya. Lihat aji.or.id, AJ Statement in Support of Rappler, 19 Januari 2018.

jurnalis asing. Presiden Joko Widodo belum menepati janji kampanyenya. Masa kepresidenannya terus ditandai dengan pelanggaran kebebasan media secara serius, termasuk secara drastis membatasi akses media ke provinsi Papua dan Papua Barat, di mana kekerasan terhadap jurnalis lokal terus tumbuh. Jurnalis asing dan fixer dapat ditangkap dan dituntut jika mereka mencoba untuk mendokumentasikan pelanggaran militer Indonesia di sana, tulis RSF³⁸.

Masalah akses jurnalis asing ke Papua menjadi sorotan dunia luar dan juga kepedulian AJI. Soal dibukanya akses jurnalis ke Papua ini sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat meninjau lahan pertanian di Kampung Wapeko, Kecamatan Kurik, Kabupaten Merauke, Papua, 10 Mei 2015 itu. Mulai hari ini, wartawan asing diperbolehkan dan bebas datang ke Papua, sama seperti di wilayah lainnya, kata Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan. Alasan perubahan kebijakan ini, kata Presiden, karena kondisi Papua dan Papua Barat sekarang berbeda dengan di masa lalu.³⁹

Namun, menurut monitoring AJI, janji itu tak sepenuhnya tercermin di lapangan. Adanya forum bernama clearing house melibatkan sejumlah kementerian atau lembaga negara—seringkali menjadi filter sangat ketat yang membuat akses jurnalis asing ke Papua tetap sulit. Proses penerbitan visa jurnalis juga dinilai sangat berbelit dan lama.

Padahal, dengan membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis asing justru menguntungkan Indonesia. Jurnalis asing menjadi salah satu pintu masuk untuk mengabarkan berbagai hal positif di Indonesia. Bila ada hal-hal negatif yang ikut diberitakan, pemerintah punya kesempatan untuk menjelaskannya secara terbuka pula, kata Ketua Umum AJI 2014-2017, Suwarjono⁴⁰.

Penutupan akses liputan bagi jurnalis asing, menurut AJI,

38 Reporters Without Borders yang diakses melalui <https://rsf.org/en/indonesia>

39 AJI, Di Bawah Bayang-Bayang Krisis: Laporan Tahunan 2015, hal. 1-2.

40 aji.or.id. AJ Memprotes Keras Intimidasi dan Pengusiran Jurnalis Asing di Jakarta dan Papua, 14 Mei 2017.

justru merugikan pemerintah Indonesia. Sebab, media asing tidak mendapatkan sumber-sumber langsung, sesuai fakta lapangan, atau informasi dari pihak lain yang bisa jadi tidak akurat.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura mencatat, sepanjang tahun 2015 hingga awal 2016, hanya ada 15 jurnalis asing yang diizinkan masuk ke Papua. Tabloidjubi.com menulis, jurnalis Radio New Zealand International, Johnny Blades mengaku membutuhkan waktu tiga bulan untuk mendapatkan visa masuk ke Papua. Meski sudah memiliki visa peliputan di Papua, Blades ditolak oleh kepolisian dan TNI saat hendak mengkonfirmasi temuan yang didapatnya.⁴¹

Selain pembatasan melalui kebijakan visa, juga ada intimidasi terhadap jurnalis asing yang melakukan aktivitas jurnalistik di Indonesia. Salah satu contoh kasusnya adalah yang menimpa Vilhelm Stokstad (fotografer) dan Axel Kronholm (jurnalis) dari Swedia. Keduanya dibuntuti oleh petugas imigrasi Jakarta se usai meliput demonstrasi pada 5 Mei 2017 yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta. Keduanya didekati di sebuah restoran, sebelum ditangkap untuk dibawa ke kantor imigrasi. Keduanya lantas diinterogasi.

Dalam proses interogasi keduanya dipaksa menghapus semua gambar dari demonstrasi yang diliputnya, khususnya hasil bidikan yang di dalamnya terdapat bendera-bendera yang dibawa demonstran. Vilhelm dan Axel juga diminta untuk tidak mempublikasikan apapun tentang demonstrasi itu. Alasan mereka, berita demonstrasi akan menciptakan kesan keliru tentang Indonesia. Proses tersebut berlanjut ke apartemen tempat mereka menginap. Di situ petugas memotret paspor keduanya dan berulang kali mengatakan bahwa aktivitas mereka dalam meliput demonstrasi tersebut illegal karena tidak memiliki izin meliput⁴².

41 Ibid.

42 Vilhelm mengatakan kepada AJ bahwa ia dan Axel telah berusaha dengan keras untuk

Pada tahun itu juga ada pengusiran enam jurnalis Jepang dari Papua. Mereka ditangkap di Kota Wamena, Jayawijaya, 10 Mei 2017 saat membuat video dokumenter Suku Mamuna dan Suku Korowai di Papua bagian tenggara. Selain keenam jurnalis Jepang, Imigrasi Papua juga menangkap dua pemandu wisata asal Indonesia yang ketika itu mendampingi mereka, meski akhirnya dibebaskan. Setelah ditahan dan diperiksa selama sehari penuh, keenam jurnalis Jepang itu diminta keluar dari Indonesia keesokan harinya.

1.5 KEMERDEKAAN PERS INDONESIA VERSI IKP

Indonesia memiliki mekanisme sendiri untuk mengukur kualitas kemerdekaan pers kita melalui Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang dilakukan oleh Dewan Pers. Pada tahun 2017 Dewan Pers melansir IKP 2017, yang menggambarkan situasi pers Indonesia sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2016 di 30 provinsi.

Menurut Ketua Dewan Pers Yosep Ahdi Prasetyo⁴³, hasil IKP 2017 menggambarkan bahwa 30 provinsi di Indonesia berada dalam posisi agak bebas/ fairly free , dengan indeks rata-rata sebesar 68.95. Keadaan ini membaik dibanding keadaan kemerdekaan pers pada 2015 (IKP 2016), yang indeksnya sebesar 63.44. Perbaikan kondisi ini terjadi di lingkungan politik⁴⁴, ekonomi⁴⁵, maupun hukum⁴⁶. Dengan skor ini maka kemerdekaan pers Indonesia dapat dikatakan mendekati bebas .

mendapatkan visa jurnalis sebelum masuk ke Indonesia, prosesnya sudah lebih dari satu bulan. Proses birokrasinya rumit, mulai dari permintaan untuk mengirimkan daftar narasumber, hingga meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), untuk menuliskan surat penerimaan.¹

43 Dewan Pers, Indeks Kemerdekaan Pers 2017, hal. pengantar.

44 Dalam iklim politik yang dinilai adalah derajat pengaruh politik terhadap pemberitaan. Persoalan yang dinilai mencakup kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan oleh negara maupun non-negara, dan kebebasan organisasi jurnalis beroperasi.

45 Dalam lingkungan ekonomi, yang dinilai adalah aspek kebebasan pendirian perusahaan media, konsentrasi kepemilikan, tata kelola, ketergantungan pada iklan dan subsidi pemerintah, derajat suap untuk mempengaruhi isi media, struktur ekonomi lokal, dan lembaga penyiaran publik.

46 Dalam kategori "lingkungan hukum", yang dinilai adalah peraturan di provinsi atau lebih rendah yang dapat mempengaruhi isi media. Penilaian itu mencakup kemandirian lembaga peradilan, kebebasan dari kriminalisasi, mekanisme pemulihan, dan perlindungan penyandang disabilitas.

Namun bila dilihat lebih detail, kata Yoseph, kemerdekaan pers Indonesia pada 2016 sebetulnya mengalami defisit dalam kebebasan untuk (freedom for). Di satu sisi, aspek-aspek kemerdekaan pers terkait dengan freedom from --seperti kebebasan berorganisasi, mendirikan perusahaan, kebebasan jurnalisisme serta kebebasan wartawan dari kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan, berada dalam kondisi baik. Sedangkan dalam aspek penerapan etika jurnalistik dan tata kelola perusahaan media dalam keadaan sedang . Tapi, independensi di ruang redaksi dan kesejahteraan wartawan berada dalam taraf mengkhawatirkan.

IKP juga mencatat soal kekerasan terhadap jurnalis menjadi salah satu faktor penting dan mempengaruhi penilaian ahli pada indikator soal ini. Salah satu kasus kekerasan yang disebut adalah yang menimpa jurnalis perempuan dari media online di Medan. Jurnalis tersebut melakukan tugas peliputan di Sarirejo mengenai penggusuran permukiman yang dilakukan oleh TNI AU. Dalam proses peliputan, jurnalis tersebut mengalami kekerasan seksual dan intimidasi yang serius dari orang berseragam TNI AU.

Hasil IKP juga mencatat bahwa konglomerasi media, dalam beberapa kasus, menjadikan media hanya alat kepentingan ekonomi dan politik dari pemilik media. Selain itu juga jamak diketahui bahwa beberapa media saat ini dimiliki oleh pengusaha dan pendiri partai, atau berafiliasi pada kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Paduan antara kendali konglomerat media secara nasional dan pemilik media yang juga pemimpin partai politik seringkali mengancam independensi ruang redaksi.

Selain itu, kebebasan ruang redaksi juga dipengaruhi oleh iklan dan program publikasi dari pemerintah daerah setempat, terutama untuk media di luar Jawa. Di beberapa provinsi ditemukan bahwa sejumlah wartawan berperan juga sebagai tenaga marketing untuk mencari iklan bagi mediana. Menurut Yoseph, muara dari kondisi ini adalah pada sajian beritanya.

Dengan meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap keberpihakan media dan kebutuhan akan informasi yang akurat,

kondisi ini mendorong masyarakat memilih informasi alternatif, terutama melalui media sosial, yang belum tentu kebenarannya, kata dia.

Tabel I.6 Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017

PERINGKAT	PROVINSI	IKP 2017	KATEGORI	IKP 2016
1	Aceh	81,55	Baik/Cukup bebas	72,39
2	Sumatera Selatan	79,44	Baik/Cukup bebas	69,27
3	Kalimantan Barat	77,46	Baik/Cukup bebas	75,68
4	Kalimantan Tengah	74,33	Baik/Cukup bebas	X x
5	Kepulauan Riau	73,81	Baik/Cukup bebas	70,60
6	Kalimantan Selatan	73,45	Baik/Cukup bebas	70,34
7	Banten	73,13	Baik/Cukup bebas	69,92
8	Nusa Tenggara Timur	72,63	Baik/Cukup bebas	X x
9	Sulawesi Utara	71,99	Baik/Cukup bebas	62,02
10	Jawa Barat	71,15	Baik/Cukup bebas	58,17
11	Kalimantan Timur	70,66	Baik/Cukup bebas	X x
12	Sumatera Barat	70,05	Baik/Cukup bebas	58,02
13	Sulawesi Selatan	69,45	Sedang/Agak bebas	57,09
14	Jambi	69,44	Sedang/Agak bebas	X x
	Skor Rata-rata	68,95	Sedang/Agak bebas	63,44
15	Bali	68,89	Sedang/Agak bebas	60,92
16	Papua Barat	68,67	Sedang/Agak bebas	52,56
17	Maluku Utara	68,36	Sedang/Agak bebas	56,80
18	DI Yogyakarta	68,10	Sedang/Agak bebas	66,54
19	Sulawesi Tenggara	67,99	Sedang/Agak bebas	X x
20	Papua	67,77	Sedang/Agak bebas	63,88
21	Maluku	67,31	Sedang/Agak bebas	63,60
22	Sulawesi Tengah	65,70	Sedang/Agak bebas	61,44
23	Jawa Tengah	65,49	Sedang/Agak bebas	X x
24	Jawa Timur	64,25	Sedang/Agak bebas	61,90
25	DKI Jakarta	64,21	Sedang/Agak bebas	62,75
26	Nusa Tenggara Barat	63,06	Sedang/Agak bebas	68,55
27	Bengkulu	63,01	Sedang/Agak bebas	52,34
28	Riau	62,50	Sedang/Agak bebas	57,66
29	Lampung	62,36	Sedang/Agak bebas	67,99
30	Sumatera Utara	57,63	Sedang/Agak bebas	58,45

SUMBER: DEWAN PERS, IKP 2017

Dalam IKP 2017 ini terlihat bahwa terdapat 12 provinsi yang tergolong cukup bebas, lebih banyak dibanding tahun

sebelumnya. Enam provinsi, yakni Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan, hijrah ke kondisi dari agak bebas (56 -69) menjadi cukup bebas (antara 70 dan 85). Provinsi Aceh mengalami peningkatan cukup signifikan. Dengan skor 81,55 maka provinsi paling barat ini menduduki peringkat tertinggi dalam IKP, membaik dari tahun sebelumnya yang memiliki skor 72,39.

Di sisi lain Sumatera Utara pada IKP tahun 2017 ini berada di paling bawah, dengan skor 57,63. Skor ini lebih buruk dari tahun sebelumnya yang mendapatkan skor 58,45. Ada beberapa faktor yang memperburuk kondisi pers di provinsi ini. Pertama, buruknya profesionalisme jurnalis dan etika pers. Kedua, tingginya intervensi perusahaan pada ruang redaksi. Ketiga, aspek-aspek kurang dihargainya keragaman media, termasuk kurang kuatnya Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

Memahami informasi lebih menyenangkan

Kenali alat musik petik Dambus khas Bangka melalui Dambus interaktif di gawai Anda



Ikuti sajian interaktif multimedia
Tutur Visual di Kompas.id

interaktif.kompas.id/musik_dambus



years
AN EVOLVING
STORY

ENERGI MEMAJUKAN NEGERI

Berawal dari bumi Kalimantan 25 tahun lalu, Adaro melebarkan sayap ke pelosok negeri hingga penjuru dunia, dan telah berevolusi menjadi grup perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka. Adaro akan terus berinovasi untuk mewujudkan komitmen dalam menghadirkan energi demi kemajuan negeri.

BAB II

WAJAH PROFESIONALISME PERS KITA

Tahun politik menjadi tantangan bagi pers di Indonesia untuk mempraktikkan jurnalisme profesional dan independen.

Ketua Dewan Pers, Yoseph Adhi Prasetyo

Pemilihan umum kepala tahun 2018, pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 membuat soal independensi menjadi topik yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, dalam acara Konvensi Media di Padang, Sumatera Barat, 8 Februari 2018 menyebut bahwa tahun politik pada 2018 dan 2019 menjadi tantangan bagi pers di Indonesia untuk mempraktikkan jurnalisme yang profesional dan independen.

Yosep Adi Prasetyo¹ juga mengutip situasi menjelang dan pasca pemilihan presiden 2014 lalu di tayangan media televisi, termasuk pemberitaannya, yang sepertinya terbelah menjadi dua kekuatan. Satu kubu mendukung pemerintah tanpa syarat, sisi lainnya menjadi oposisi yang super kritis. Pria yang akrab Stanley itu juga memprediksi bahwa situasi semacam itu akan terus terjadi pada pemilu presiden tahun depan.

1 Tirto.id, Dewan Pers: Tahun Politik Jadi Tantangan Jurnalisme Indonesia, 8 Februari 2018.

Bagi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), tantangan lain secara etis di kalangan pers Indonesia juga datang dari menjamurnya media online. Kemampuan menyajikan berita dengan sangat cepat memang menjadi salah satu keunggulan media digital dan menjadi faktor penting bagi nasib bisnisnya. Namun menjamurnya media online dengan modal minim dan skema bisnis yang tak jelas, juga memicu munculnya problem etik tersendiri dan berkontribusi bagi banyaknya pengaduan publik ke Dewan Pers².

II.1 INDEPENDENSI JURNALIS DITAHUN POLITIK

Banyak soal etik yang dihadapi pers Indonesia, namun soal independensi menjadi yang paling banyak dibicarakan pada saat menghadapi momentum politik lima tahunan seperti tahun-tahun ini. Selain ramai dalam pembicaraan di media mainstream dan media sosial, soal ini juga menjadi salah satu laporan publik kepada Dewan Pers. Salah satu yang disoal adalah sikap partisan jurnalis dan media, yang itu tentu saja tak sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Merespon situasi tersebut, Dewan Pers pada 12 Januari 2018 lalu mengeluarkan Surat Edaran bertajuk Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 . Dalam surat edaran dua halaman itu Dewan Pers meminta pers tetap memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil. Dewan Pers mengutip pasal 6 butir a,c, d dan e. Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Pers nasional, seperti diamanatkan dalam pasal 6a Undang Undang Pers, melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Pasal berikutnya juga menegaskan soal fungsi pers untuk mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Fungsi pers tak kalah penting lainnya, seperti tertuang dalam pasal 6d adalah, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-

2 Aji.or.id, Resolusi AJI: Tantangan Berat Etika dan Profesionalisme di Era Digital, 27 November 2017.

hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Dewan Pers menyadari bahwa jurnalis, seperti warga negara lainnya, juga memiliki hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan menjadi anggota legislatif. Namun Dewan Pers mengingatkan bahwa tanggungjawab profesi mengharuskan dia untuk lebih mematuhi kode etik. Kalau pun ada jurnalis yang ingin menggunakan hak tersebut, Dewan Pers menyarankan agar dia non-aktif sebagai wartawan dan mengundurkan diri secara permanen.

Sudah jamak memang dalam tahun-tahun politik seperti itu sebagian jurnalis melihat dan memanfaatkan peluang untuk ambil bagian, baik sebagai calon kepala daerah, anggota legislatif, atau menjadi tim sukses yang resmi maupun tidak resmi. Pada tahun 2017 juga sangat terasa aura dukung-mendukung calon, termasuk di media sosial, baik itu Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain, dengan pernyataan yang sangat terang hingga yang samar-samar.

Yang ikut dalam perbincangan politik itu tidak hanya politisi atau tim suksesnya, tapi juga jurnalis. Bagi AJI, keikutsertaan jurnalis dalam aura dukung mendukung seperti ini meski tak selalu diniatkan seperti itu tentu saja akan berdampak pada kepentingan publik, kepatuhan jurnalis pada kode etik dan tujuan profesinya, serta citra jurnalis Indonesia secara keseluruhan.

Merespon perkembangan tersebut AJI mengeluarkan pernyataan sikap pada 14 Agustus 2018 lalu. Ada tiga inti seruan AJI itu. Pertama, meminta jurnalis dan media berusaha mendahulukan kepentingan publik dari yang lainnya. AJI mengingatkan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menyatakan, Wartawan Indonesia bersikap independen. Sikap ini antara lain harus ditunjukkan dengan menjadikan pertimbangan apakah ini penting dan baik bagi publik sebagai alasan utama untuk meliput atau tidak meliput sebuah peristiwa terkait pemilihan presiden.

AJI juga menyadari bahwa media merupakan lembaga bisnis yang harus mendapatkan keuntungan ekonomi untuk bisa

bertahan atau tetap berkembang. Tapi AJI menegaskan bahwa alasan ekonomi itu hendaknya tidak menjadi pertimbangan utama atau satu-satunya dalam memilih tema yang akan diliput dalam perhelatan politik lima tahunan ini.

Kedua, jurnalis juga diminta berusaha maksimal untuk menjaga independensinya. AJI menyatakan, memberikan pendapat atau pernyataan di media sosial adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi Konstitusi. Namun, untuk jurnalis, hendaklah pemanfaatan hak itu digunakan secara berhati-hati agar tidak mempengaruhi independensinya.

Menurut AJI, ekspresi jurnalis di depan publik (termasuk media sosial) tentang calon tertentu akan membuat independensinya menjadi tanda tanya dan itu bisa menyulitkan jurnalis dalam menjalankan profesinya. Sebagai implementasi dari prinsip independensi ini pula maka jurnalis tidak boleh menjadi tim sukses partai atau calon presiden, baik resmi atau tidak resmi. Sebab, menjadi tim sukses dipastikan akan membuatnya tidak bisa bersikap independen.³

Ketiga, jurnalis dan media diminta selalu berusaha bersikap profesional. Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyebut tiga fungsi utama media, dua di antaranya adalah memberikan pendidikan dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Dalam momentum pemilihan umum presiden saat ini, amanat itu sepatutnya ditunjukkan dengan membuat liputan yang memenuhi dua fungsi tersebut. Hal itu bisa dilakukan antara lain dengan membuat liputan yang fokus pada pengungkapan rekam jejak calon, konsistensi sikap calon terhadap isu-isu penting dan semacamnya.

II.2 PENGADUAN PUBLIK KE DEWAN PERS DAN TRENDNYA

Dewan Pers memiliki sejumlah mandat dari Undang Undang Pers. Salah satunya adalah menerima pengaduan publik terhadap

3 Aji.or.id, Soal Pemilu Presiden, Media Sosial & Independensi Jurnalis dan Media, 14 Agustus 2018.

pers. Pasal 15 Undang Undang Pers menyatakan, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi antara lain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Pengaduan publik kepada Dewa Pers, secara statistik, mengalami kenaikan, khususnya sejak 2014 lalu. Pada tahun tersebut pengaduan yang masuk sebanyak 470. Setelah itu jumlahnya terus merangkak naik. Pada 2013, jumlah pengaduannya menjadi 614, lalu 721 di tahun 2016.

Tabel II.1 Jumlah Pengaduan ke Dewan Pers 2010-2017

TAHUN PENGADUAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Jumlah	514	511	470	614	598	838	721	411

*Jumlah pengaduan periode 2007-2017 hingga 19 Juni 2017.

SUMBER: DEWAN PERS 2010-2017

Kelompok Kerja Dewan Pers yang pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pers, Sabam Leo Batubara⁴, melihat trend pengaduan ini dengan risau. Ia membagi periode soal pengaduan itu menjadi dua: 11 tahun pertama (2000-2010) dan periode 6,5 tahun terakhir (2011- Juni 2017). Pada periode 11 tahun pertama Dewan Pers menerima 2.714 pengaduan masyarakat. Laporan pelanggaran pada periode ini berkisar pada fakta tidak akurat, sumber berita tidak kredibel, tidak uji informasi, tidak berimbang, opini media menghakimi, melanggar asa praduga tak bersalah, dan atau tidak independen.

Pada periode 6,5 tahun terakhir, dari 4.163 pengaduan masyarakat yang diproses Dewan Pers, tercatat 14 media yang direkomendasikan Dewan Pers untuk diajukan ke jalur hukum karena terindikasi melanggar Pasal 9, Pasal 12, dan atau Pasal 5

4 Leo Batubara, Analisis Rekapitulasi Data Pengaduan Dewan Pers: Kasus Media Abal-abal, dalam Jurnal Dewan Pers, edisi 14, Juni 2017, hal. 53.

ayat (1) Undang Undang Pers. Pasal 9 mengatur soal perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia , pasal 12 berisi kewajiban Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka.. , dan pasal 5 soal Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, melayani Hak Jawab dan melayani Hak Tolak .

Menurut Leo Batubara, juga ada 32 media yang direkomendasikan oleh Dewan Pers dapat diajukan ke jalur hukum karena beritanya dinilai bukan produk pers , dan terindikasi melanggar KUHP. Dewan Pers juga memutuskan bahwa 8 (delapan) media tidak layak disebut media pers atau media profesional, karena beritanya tidak berstandar UU Pers.

Konsekuensi dari penilaian seperti itu, kata Leo Batubara, media tersebut melakukan pelanggaran dalam pemberitaan pengadu dapat langsung menempuh jalur hukum tanpa melewati Dewan Pers. Leo Batubara menyebut perkembangan media pada 6,5 tahun terakhir ini sangat kuat diwarnai oleh adanya ledakan dan invasi dari media abal-abal.

Salah satu media yang oleh Dewan Pers dikategorikan bukan pers adalah SKH Batak Pos Bersinar, Medan. Dewan Pers menangani kasus ini setelah ada pengaduan dari Elbrino Shah dan Muh. Rahmaddian Shah pada 25 Februari 2014 atas 14 berita yang dibuatnya. Setelah melihat berita tersebut Dewan Pers menemukan sejumlah pelanggaran KEJ Antara lain, melanggar pasal 1, 3, dan 8 KEJ karena tidak menguji informasi, tidak berimbang, menghakimi, melanggar azas praduga tak bersalah, berprasangka SARA, beritikad buruk, dan menggunakan kata-kata kasar,.

Selain itu, kata Dewan Pers, media tersebut tidak menghormati hak jawab pengadu, mekanisme yang disediakan oleh Undang Undang Pers untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan. Media itu juga telah berkali-kali melakukan pelanggaran dan menolak penyelesaian dan rekomendasi Dewan Pers. Melihat perkembangan itu, Dewan Pers dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi

(PPR) Dewan Pers 16 April 2014 menyatakan media tersebut tidak memenuhi kriteria media sebagaimana diatur dalam UU Pers dan peraturan-peraturan Dewan Pers dan mempersilakan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaannya menempuh prosedur hukum lain di luar UU Pers.⁵

Untuk tahun 2017, salah satu pengaduan yang masuk ke Dewan Pers datang dari Staf Khusus Kepresidenan Teten Masduki pada 29 September 2017 lalu. Dia mengadukan tiga media yang menulis berita bahwa Sunny Tanuwidjaja, yang disebut sebagai staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengucurkan dana Rp200 miliar kepada Teten Masduki untuk media sosial guna menyerang Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Teten Masduki menilai berita itu provokatif, mengadu domba, bohong dan bernada fitnah. Sebab, ia merasa tidak pernah menerima dana dari Sunny. Dia juga tidak pernah diklarifikasi oleh tiga media itu. Dewan Pers melakukan klarifikasi atas laporan tersebut. Dari tiga media yang diminta diundang, hanya satu yang datang. Itu pun setelah pemanggilan kedua. Satu media yang diadakan beralamat di Depok. Setelah dicek staf Dewan Pers, alamatnya ternyata palsu.

Dewan Pers memeriksa berita yang diadukan Teten Masduki tersebut. Hasilnya, Dewan Pers melihat bahwa beritanya tidak memenuhi elemen dasar karya jurnalistik, tidak melalui uji informasi, tidak berimbang, tidak menggunakan sumber yang kredibel, bernada menghakimi dan melanggar asas praduga tak

5 Leo Batubara memberi sejumlah contoh pengaduan publik ke Dewan Pers. Selain kasus SKH Batak Pos Bersinar, Medan, ada kasus lain yang mediana mematuhi kode etik dan mematuhi putusan Dewan Pers. Salah satunya adalah pengaduan terhadap Radar Bogor. Dia diadukan oleh artis Luna Maya karena membuat berita berjudul "Harga Short Time Nikita Rp. 65 juta", 12 Desember 2015. Dalam pemeriksaannya Dewan Pers menemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak menggunakan sumber yang kredibel, tidak profesional, menghakimi, dan berita (Infografis) bohong. Setelah melakukan klarifikasi, Dewan Pers dalam Risalah Penyelesaian Dewan Pers 5 Februari 2016 memerintahkan Radar Bogor melayani hak jawab penguad disertai permintaan maaf kepada penguad dan masyarakat. Kasus lain yang disebut Leo Batubara adalah pengaduan C. Suhadi, pengacara soal berita majalah Tempo berjudul "Sumpah Setya dan Koleganya", dalam ediri 13-19 Maret 2017. Saat diklarifikasi Dewan Pers, tidak ditemukan adanya pelanggaran KEJ karena narasumber berita itu jelas dan kredibel serta melaksanakan prinsip cover both sides dan melalui uji informasi. Dalam PPR-nya 26 Mei 2017, Dewan Pers menyatakan Tempo tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

bersalah. Dewan Pers menilai berita itu tidak memenuhi kriteria karya jurnalistik dan mempersilakan pengadu menggunakan undang-undang lain selain Undang-Undang Pers⁶.

II.2 KPI DAN KUALITAS SIARAN MEDIA PENYIARAN

Dewan Pers mendapatkan amanat untuk menjaga kualitas pers Indonesia melalui mekanisme pengaduan dan penanganan perkara. Pengaduan yang masuk ke Dewan Pers sebagian besar adalah terkait media cetak dan online. Sedangkan untuk penyiaran, fungsi pengawasannya lebih banyak dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kewenangan KPI soal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran⁷.

Ada sejumlah cara yang dilakukan KPI untuk memonitor kualitas siaran televisi. Salah satunya adalah dengan membuat Indeks Kualitas Program Siaran TV⁸. KPI menetapkan standar kualitas program siaran TV adalah 3,0, menggunakan skala 1 hingga 4. Program siaran disebut baik atau berkualitas jika nilai skor indeksnya minimal 3,00. Dalam survei periode pertama tahun 2018 memperlihatkan nilai indeks kualitas program siaran TV secara keseluruhan adalah 2,84. Indeks ini memperlihatkan, secara umum kualitas program siaran TV masih di bawah standar kualitas yang ditetapkan KPI⁹.

6 Dewan Pers, Buletin Etika edisi Januari 2018, hal. 9.

7 Pasal 8 Undang-Undang Penyiaran mengatur soal peran KPI, antara lain a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

8 Penelitian ini bersifat evaluasi terhadap kualitas isi program siaran televisi yang dilakukan oleh panelis ahli. Dari 120 responden ahli yang tersebar di 12 kota, komposisinya sebesar 52% laki-laki dan 48% perempuan. Dari latar belakang pendidikan, 57% responden ahli berpendidikan S2, 36% berpendidikan S3 dan 7% berlatar pendidikan Sarjana. Penelitian menggunakan kuesioner yang berisikan butir-butir dari indikator penilaian kualitas program siaran televisi, yang memiliki poin sebagai alat pengumpulan data yang valid dan sah pada program siaran yang ditayangkan oleh setiap lembaga penyiaran. Untuk mengukur indeks kualitas program siaran televisi, populasi penelitian adalah semua program siaran yang ditayangkan di 15 lembaga penyiaran pada rentang waktu pukul 04.00-24.00 diasumsikan setiap lembaga penyiaran, rata-rata menayangkan 20-an program siaran setiap harinya. Populasi penelitian ini adalah seluruh program siaran di lembaga penyiaran yang berjumlah sekitar 9000-an program siaran setiap bulan.

9 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Hasil Survei Program Siaran Televisi, Januari-Maret 2018.

Infografis II.1 Indeks Kualitas Program Siaran TV 2017-2018



SUMBER: KOMISI PENYIARAN INDONESIA, 2018

Survei periode I tahun 2018 memperlihatkan bahwa kategori program siaran TV yang dinilai berkualitas dengan indeks > 3 mencakup program Wisata Budaya, Religi, Anak dan Talkshow. Kategori program lainnya masih belum mencapai standar indeks KPI. Kategori program siaran yang indeksnya belum mencapai standar KPI selama 3 (tiga) periode adalah program Sinetron, Variety Show dan Infotainment. Kategori program siaran yang indeksnya mengalami fluktuasi selama 3 (tiga) periode adalah Program Anak dan Program Berita. Kategori program siaran yang indeksnya mengalami penurunan terus menerus selama 3 (tiga) periode adalah Program Wisata Budaya meskipun sempat mencapai standar KPI.

Untuk program siaran berita, dalam survei periode I tahun 2018 terlihat bahwa indeks kualitasnya sebesar 2.98 . Nilai itu hampir mencapai standar program berkualitas yang ditetapkan oleh KPI. Bila dilakukan perbandingan indeks program siaran berita antara survei periode 1 dan 2 tahun 2017 dengan periode 1 tahun 2018, pergerakan indeks cenderung tidak mengalami perubahan pada kisaran angka 2.95-3.00. Naik turunnya indeks program berita pada tiga periode survei tidak terlalu signifikan. Pada survei periode 1 tahun 2017 indeks yang diperoleh sebesar 2.95, naik mencapai indeks standar KPI sebesar 3.00, dan pada survei periode 1 tahun 2018 turun menjadi 2.98.

Tabel II.2 Indeks Rata-rata Program Berita 2017-2018

PERIODE I (2017)	PERIODE II (2017)	PERIODE I (2018)
2.95	3.00	2.98

SUMBER: KOMISI PENYIARAN INDONESIA, 2018

Tabel II.3 Indeks Indikator Kualitas Program Siaran Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran

The image shows a screenshot of a data table with the following structure:

LEMBAGA PENYIARAN	KPIV	Kepercayaan	Kepercayaan II	Kepercayaan III	Kepercayaan IV	Kepercayaan V	Kepercayaan VI	Kepercayaan VII	Kepercayaan VIII	Kepercayaan IX	Kepercayaan X	Kepercayaan XI	Kepercayaan XII	Kepercayaan XIII	Kepercayaan XIV	Kepercayaan XV	Kepercayaan XVI	Kepercayaan XVII	Kepercayaan XVIII	Kepercayaan XIX	Kepercayaan XX	
...

SUMBER: KOMISI PENYIARAN INDONESIA, 2018

Untuk program acara infotainment, survei periode pertama tahun 2018 menunjukkan bahwa indeks kualitasnya sebesar 2.35. Indeks ini jauh dibawah standar program infotainment berkualitas yang ditetapkan KPI. Bila mencermati perbandingan nilai indeks program acara infotainment antara survei periode 1 dan 2 tahun 2017 dengan periode 1 tahun 2018, ada fluktuasi yang cukup signifikan. Pada survei periode 1 Tahun 2017, indeks yang diperoleh program infotainment sebesar 2.36, bergerak naik

menjadi 2.51 pada periode 2 tahun 2017 dan kembali turun 0,16 menjadi 2.35 pada periode pertama tahun 2018. Dari perbandingan survei 3 periode, indeks program infotainment belum pernah mencapai standar program berkualitas yang ditetapkan KPI.

Tabel II.4 Indeks Kualitas Program Infotainment Berdasarkan Lembaga Penyiaran



Tabel II.5 Indeks Kualitas Program Infotainment Berdasarkan Indikator

Indikator	Indeks Kualitas Program Infotainment
Informasi	2.11
Keberagaman Konten/Isi Program	2.00
Keberagaman Nilai-nilai Pendidikan, Agama, Seni & Budaya yang Ditampilkan	2.50
Keberagaman Nilai & Nilai-nilai Masyarakat yang Ditampilkan	2.31
Keberagaman Cara & Metode Penyajian/Perilaku	2.20
Tingkat Beragamnya Konten/Isi	2.22
Kualitas Penyajian	2.41
Keberagaman Program/Topik	2.20
Indeks Kualitas Rata-rata	2.28

SUMBER: KPI, 2018

Hasil evaluasi pendalaman dari kelompok diskusi terfokus (FGD) dinyatakan bahwa ada sejumlah masalah dari program infotainment di TV kita. Antara lain: cenderung menyajikan informasi pribadi (perkawinan, perceraian, konflik keluarga, perselingkuhan) selebritis, kontennya tidak mengandung nilai edukasi. Program infotainment juga dinilai memberi dampak pergeseran nilai. Norma yang dulu dianggap tabu, kini menjadi hal yang biasa. Kritik lainnya, tayangannya juga ada yang merendahkan dan melecehkan perempuan, memuat unsur kekerasan --verbal dan nonverbal. Namun KPI juga menilai ada

juga infotainment yang menyajikan konten tentang pengalaman merawat anak difabel, perjuangan selebritis mencapai prestasi, dan informasi cara pembuatan film dan lagu baru.

Selain berusaha menjaga kualitas siaran dengan membuat kualitas siaran, KPI juga melakukan pengawasan terhadap program televisi. Di tahun 2017, KPI memberikan sejumlah teguran terhadap media yang dianggap melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012. Melihat data tahun 2017, teguran tertulis itu diberikan untuk sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari soal ketidakpatuhan dalam melindungi identitas anak hingga soal tayangan yang tidak pantas.

Ada beberapa program yang mendapat teguran KPI.

Salah satu yang kena teguran tertulis adalah Siaran Jurnalistik Buletin Indonesia Siang Global TV pada 12 Mei 2017. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, KPI menemukan pelanggaran pada tayangan 30 April 2017 pukul 10.57 WIB. Program siaran tersebut menayangkan secara eksplisit wajah dan identitas orangtua korban pemerkosaan. KPI Pusat menilai muatan demikian tidak dapat ditampilkan karena dapat mengungkap identitas korban.

Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran jurnalistik untuk menyamarkan wajah dan identitas keluarga korban kejahatan seksual. Dalam kasus ini KPI¹⁰ menyatakan tayangan tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 22 Ayat (3) serta Standar Program Siaran Pasal 43 huruf f. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis.

KPI juga memberikan Peringatan Tertulis kepada TV One karena acara Pengobatan Tramedica Ratu Givana Medical Nature International pada 30 Mei 2017¹¹. KPI menilai siaran pada 7 Mei 2017 pukul 07.28 WIB itu tidak memperhatikan ketentuan

10 Penyiaran Kita, Mei juni 2017, hal 42.

11 KPI, Majalah Penyiaran Ketika, edisi Mei - Juni 2017, hal. 42.

tentang siaran iklan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI Tahun 2012. Sebelumnya KPI menerima surat dari Kementerian Kesehatan pada 20 Februari 2017 yang menyebutkan bahwa iklan tersebut melanggar ketentuan. KPI memberi peringatan kepada TV One akibat program tersebut.

Program Shaun The Sheep MNC TV pada 7 Agustus 2017 juga mendapatkan teguran dari KPI. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, KPI menemukan pelanggaran pada program yang ditayangkan pada 21 Juli 2017 pukul 09.02 WIB itu karena menampilkan adegan ciuman bibir antara pria dan wanita. KPI Pusat menilai muatan demikian tidak pantas untuk ditayangkan. KPI memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis dan meminta MNC TV segera melakukan evaluasi internal serta tidak mengulangi kesalahan yang sama, baik pada program sejenis maupun program lainnya.

II.3 ISU GENDER DAN ANAK DI MEDIA

Dalam bidang profesionalisme jurnalis, AJI juga memiliki perhatian besar soal isu anak dan gender di media. Di tahun 2017, AJI memberikan catatan khusus dalam bidang ini terkait dengan adanya sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap jurnalis perempuan, selain soal kepatuhan media kepada kode etik jurnalistik dalam memberitakan kasus yang melibatkan anak.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini kasus pelecehan seksual ini terjadi di sejumlah daerah. Tiga kasus yang menonjol adalah yang di Ngawi dan Medan. Pertama, kasus kekerasan seksual terhadap empat perempuan di kantor berita Antara. Kedua, kasus pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan reporter magang di Radar Ngawi. Ketiga, kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap seorang reporter di Medan. Dua kasus yang disebut lebih dulu itu dilakukan oleh atasan korban, sedangkan kasus di Medan dilakukan aparat keamanan.

AJI juga bergabung dalam gerakan internasional untuk menghapuskan pelecehan, diskriminasi dan kekerasan terhadap

perempuan. Salah satunya adalah dengan ikut memperingati Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2017. Saat itu AJI ikut menggelar aksi bertajuk Man for Woman (M4W) di depan Plaza FX Sudirman. Melalui aksi simpatik itu AJI mengajak laki-laki sebagai partner setara dan memiliki keberpihakan pada perempuan, untuk bersama-sama menghentikan kekerasan, dan mewujudkan kesetaraan gender.

AJI juga ikut bersuara terhadap praktik kekerasan seksual yang juga terjadi di kawasan Asia Tenggara. Soal pelecehan seksual ini muncul ke permukaan setelah media Asian Correspondent¹² menulis soal adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah pejabat pemerintah dan politisi di Malaysia, Indonesia, dan Filipina terhadap jurnalis perempuan.

Laporan tersebut mengutip cerita dua jurnalis perempuan Malaysia dan seorang jurnalis perempuan Indonesia. Ketiganya berbagi pengalaman serupa tentang terjadinya pelecehan seksual saat menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Tindakan pelecehan itu dilakukan melalui pesan teks, kontak fisik, hingga undangan makan malam khusus. Hal yang disesalkan, ada satu fakta yang terungkap bahwa ketika jurnalis perempuan melaporkan kasus pelecehan seksual itu pada editornya, ia justru diminta untuk memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan berita yang lebih eksklusif.

Berita itu memicu keprihatinan AJI dan juga NGO di Malaysia, Gerakan Media Merdeka (Geramm), yang dituangkan dalam pernyataan sikap bersama pada 19 Januari 2018. AJI dan Geramm mendesak pihak-pihak yang berkepentingan untuk menolak dan terus menolak segala bentuk pelecehan seksual terhadap semua jurnalis, atau dalam kasus khusus ini terhadap jurnalis perempuan. Kasus-kasus seperti ini telah lama diabaikan karena dianggap tidak penting, bahkan dianggap hal yang normal sebagai bagian dari interaksi sehari-hari antara jurnalis dan sumber berita mereka.

12 asiancorrespondent.com, Female journalists, male politicians and the epidemic of sexual harassment in Asean, 15 Januari 2018.

AJI dan Geramm¹³ percaya bahwa dengan munculnya suara dari beberapa jurnalis perempuan yang berani berbagi cerita, berarti ini saatnya bagi kantor media untuk merespons laporan kasus tersebut dengan serius, dan mempertimbangkan membuat kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Batas kabur antara pelecehan seksual dan hubungan baik dengan nara sumber, harus ditarik dengan jelas. Berdasarkan sejumlah catatan itu, AJI dan Geramm menuntut semua sumber berita, terlepas dari status mereka, untuk menunjukkan rasa hormat terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya.

Selain itu, masih banyak ruang redaksi yang belum memiliki fasilitas yang bisa menunjang produktivitas jurnalis perempuan. Misalnya penyediaan ruang laktasi lengkap dengan lemari pendingin. Masih banyak perusahaan pers yang luput memperhatikan hal ini. Akibatnya, pekerja terpaksa memerah ASI di ruang-ruang yang tidak seharusnya, seperti dapur, ruangan kosong, musala, ruang IT, bahkan kamar mandi. Penyimpanan ASI juga disatukan dalam satu lemari pendingin dengan hal-hal lain.

Selain soal kekerasan dan pelecehan terhadap jurnalis perempuan, hal lain yang juga ditemui terjadi di pers Indonesia adalah soal ketidakpatuhan jurnalis dan media dalam melindungi identitas anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan atau para korban kasus susila. Pelanggaran terhadap prinsip ini salah satunya terlihat dalam pemberitaan rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada 13-14 Mei 2018.

Menurut monitoring AJI, sejumlah media berlomba mengungkap identitas pelaku, termasuk anak-anaknya, sehingga menafikan bahwa anak-anak itu menjadi korban atas perbuatan orangtuanya. Selain menampilkan foto keluarga secara lengkap, sejumlah media menyebut identitas sekolah anak-anak, hingga meminta komentar dari tetangga dan satpam perumahan tentang

13 Aji.or.id, AJ-Geramm Kecam Pelecehan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan, 19 Januari 2018.

keluarga dan anak-anak tersebut.

Pemberitaan media soal anak itu mulai berubah setelah kritik bermunculan. Dewan Pers¹⁴ juga mengeluarkan pernyataan tertulis yang meminta media memblurkan wajah anak-anak dari pelaku bom bunuh diri di Surabaya. Menurut Dewan Pers, pemuatan gambar anak-anak pelaku bom bunuh diri akan menimbulkan trauma mendalam bagi lingkungan sekitar. Selain itu, lingkungan tempat anak-anak pelaku bom bunuh diri ini tumbuh juga bisa memberi stigma negatif terhadap dia akibat aksi teror yang dilakukan orang tuanya.

14 Sindonews.com, Dewan Pers: Buramkan Foto Anak Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya, 14 Mei 2018.

BAB III

POTRET BISNIS MEDIA DAN KESEJAHTERAAN PEKERJANYA

Ketika jurnalis sejahtera, maka akan tercipta produk jurnalistik bermutu yang mendidik dan mencerdaskan kehidupan publik, termasuk fungsi kontrol sosial media bisa berjalan lebih baik.

Koordinator Survei Upah Layak AJI Jakarta,
Hayati Nopus

Indonesia mencatat sejumlah perkembangan yang mengesankan dalam statistik digitalisasi. Data yang dihimpun We Are Social mencatat bahwa populasi pengguna internet di Indonesia menembus 132 juta orang atau sekitar 51 persen dari total penduduk yang mencapai 262 juta pada tahun 2017. Jumlah pengguna internet ini meningkat 44 juta (sekitar 50 persen) dari jumlah pengguna internet 2016 yang tercatat sebesar 88,1 juta.

Penetrasi internet terhadap total populasi di Indonesia juga tercatat mengalami kenaikan signifikan dari angka 34 persen terhadap jumlah penduduk 2016 menjadi 51 persen pada tahun 2017. Sedangkan pengguna media sosial aktif 106 juta (40 persen) dan yang aktif bermedia sosial di platform mobile sebanyak 92 juta orang. Iklim semacam ini menjadi lapangan yang subur bagi tumbuhnya media digital di Indonesia.

Berdasarkan data Dewan Pers, ditaksir ada sekitar 43.000

media online di Indonesia. Jumlah ini tentu sangat jauh dari media cetak yang tercatat sebanyak 793, 1.564 TV, dan 6.014 radio. Kenaikan drastis media online secara jumlah ini bisa dimengerti mengingat besarnya potensi pasar di sektor ini. Selain pengguna, juga potensi besar iklan di digital.

Perubahan dalam laskap bisnis media ke digital ini juga berdampak pada pekerjaan sehari-hari jurnalis, yang membuatnya sangat berbeda dengan generasi jurnalis sebelumnya. Perubahan penting lain yang dipicu digitalisasi adalah diimplementasikannya konsep konvergensi di dalam ruang pemberitaan. Hanya saja ledakan digital ini pula yang berkontribusi besar bagi meredupnya media konvensional, khususnya media cetak. Dampak lanjutannya adalah pada terjadinya pemutusan hubungan kerja dan soal ketenagakerjaan lainnya.

III.1 DAMPAK (TAK DIINGINKAN DARI) DIGITALISASI

Digitalisasi memang merupakan perkembangan yang tidak terelakkan akibat boomingnya pemanfaatan internet dan berkembangnya industri telekomunikasi. Dampak paling terlihat dari perubahan ini adalah bertumbuhnya media online, yang pada saat sama diikuti oleh meredupnya media cetak. Statistik penurunan jumlah media dan oplahnya, yang dirilis secara reguler oleh Serikat Penerbit Pers (SPS)¹ adalah salah satu indikasi kuat soal ini.

Menurut pendataan Serikat Penerbit Pers (SPS), penurunan jumlah media ini sangat terasa sejak tahun 2015. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah media cetak secara konstan dalam kurun waktu tersebut, meski penurunan sudah mulai terjadi sejak tahun 2012 dalam jumlah kecil. Penurunan tajam jumlah media cetak terasa pada tahun 2015 yang menjadi 1.218, dari 1.321 di tahun 2014. Dua tahun berikutnya penurunannya lebih drastis, yaitu menjadi 810 di tahun 2016 dan 793 di tahun 2017.

1 <http://www.spsindonesia.org>

Tabel III.1 Trend Penurunan Jumlah Media Cetak 2011-2017

TAHUN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah	1.361	1.324	1.254	1.321	1.218	810	793

SUMBER: DIO LAH DARI DATA SPS, 2018

Berdasarkan data SPS, penurunan ini memang terjadi di segala jenis media cetak, baik surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan tabloid. Namun, penurunan terbesar dalam kurun waktu dua tahun ini adalah di surat kabar mingguan, yaitu dari 2002 pada tahun 2015 menjadi 67 pada tahun 2017. Pemandangan yang sama juga terlihat di majalah, yaitu dari 420 di tahun 2015 menjadi 134 di tahun 2016 dan 133 di tahun 2017.

Tabel III.2 Jumlah Media Cetak 2011-2017

JENIS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Surat kabar harian	401	400	394	418	383	400	399
Surat kabar mingguan	284	230	220	218	202	67	67
Majalah	411	455	421	449	420	209	194
Tabloid	265	239	219	236	213	134	133
Jumlah	1.361	1.324	1.254	1.321	1.218	810	793

BAHAN: DIO LAH DARI BUKU SPS: MEDIA DIRECTORY 2017.

Penurunan jumlah media di berbagai jenis itu juga berdampak langsung terhadap oplahnya. Jika melihat data SPS dalam kurun waktu tujuh tahun ini, penurunan sudah mulai terasa pada 2011. Pada tahun itu jumlah oplah per tahun media masih di kisaran 25 juta. Tahun-tahun berikutnya jumlahnya mengalami penurunan secara konstan, sampai akhirnya pada tahun 2017 menjadi 17 juta eksemplar.

Tabel III.3 Pertumbuhan Oplah Media Cetak 2011-2015

JENIS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Surat kabar harian	9.255.646	9.504.355	9.597.127	9.649.783	8.791.307	7.912.420	7.121.176
Surat kabar mingguan	991.716	646.200	537.600	547.617	496.866	188.581	173.724
Majalah	8.404.602	8.904.975	7.877.056	8.512.428	7.982.281	7.151.653	6.436.487

JENIS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tabloid	6.593.112	4.290.223	4.369.725	4.626.192	4.275.415	3.826.169	3.443.851
Jumlah	25.245.076	23.345.753	22.381.508	23.336.020	21.545.863	19.078.823	17.175.238

BAHAN : DIO LAH DARI BUKU SPS: MEDIA DIRECTORY 2017.

Tabel III.4 Trend Berkurangnya Oplah Media Cetak 2011-2017

JENIS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah	25.245.076	23.345.753	22.381.508	23.336.020	21.545.863	19.078.823	17.175.238

BAHAN : DIO LAH DARI BUKU SPS: MEDIA DIRECTORY 2017.

Berkurangnya secara drastis jumlah media cetak inilah yang dinilai sebagai pemicu lahirnya pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada kurun waktu dua tahun ini. Meski tidak tersedia data yang memadai soal kasus-kasus PHK itu, namun ini setidaknya tercermin dari jumlah kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers atau yang kasusnya mencuat ke permukaan di pemberitaan media.

Dalam kurun waktu 2016 sampai 2017, terjadi sejumlah kasus PHK yang cukup besar di sektor media. Menurut data LBH Pers, PHK terbesar terjadi di Biro Koran Sindo, yaitu sebanyak 356 orang. Selain itu juga terjadi PHK di group Tabloid Genie dan Mom and Kiddie yang menyebabkan 42 pekerjakehilangan pekerjaannya, dan PHK terjadi di Majalah Highend terhadap 20 pekerjanya.

PHK cukup besar juga terjadi di Divisi Majalah Gramedia Group, karena menimpa 200 pekerja dan juga Indonesia Finance Today (PT Gendaindo Perkasa) terhadap 26 pekerja. Melihat data kasus di LBH Pers, tidak semua PHK terjadi di sektor media cetak. Kasus PHK juga terjadi di media online Gressnews terhadap empat pekerjanya.

Turunnya jumlah media, dan juga oplahnya, memang menjadi sinyal jelas soal kian sulitnya bisnis media cetak. Menghilangnya sejumlah media cetak dari peredaran memberi tanda jelas bahwa aspek bisnis dari sektor ini kian sulit. Beberapa penyebabnya antara lain adalah ini: berkurangnya pembaca dan merosotnya iklan. Berkurangnya jumlah iklan ke media cetak ini tercermin

dalam pendataan yang dilakukan oleh Nielsen.

Infografis III.1 Trend Penurunan Kue Iklan Media Cetak (2017)



SUMBER: NIELSEN INDONESIA, 2017

Selain memberi gambaran soal potret turunnya perolehan iklan, namun Nielsen memberi kabar baik juga. Salah satunya adalah soal media cetak yang punya pelanggan unik. Misalnya, kue iklan di sejumlah sektor seperti politik dan pemerintahan, real estate, perusahaan, tourism, banking, dan departemen store, bar dan hotel, masih di atas 50 persen yang dialokasikan ke media cetak dibandingkan dengan TV. Untuk telekomunikasi, vitamin, suplemen sebagian besar ke TV.

Berbeda dengan media cetak, TV masih menjadi yang mendominasi perolehan iklan. Ini situasi yang masih sama dengan sebelumnya. Selain itu, industrinya juga terus tumbuh. Setidaknya ini tercermin dari data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), jumlah media penyiaran terus bertambah tiap tahunnya. Pada tahun 2017, misalnya, KPI menyetujui adanya 691 Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) baru untuk TV swasta, publik, komunitas dan berlangganan, serta radio swasta, publik dan komunitas. Di tahun 2017, IPP baru terbanyak adalah untuk radio.

Tabel III.5 Rekapitulasi Perolehan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Analog Tahun 2017

	IPP PRINSIP	IPPTETAP	JMLAH
Televisi			
Swasta	5	133	138
Publik	1	2	3
Komunitas	2	3	5
Berlangganan	29	63	92
Total Televisi	37	201	238
Radio			
Swasta	3	258	261
Publik	13	20	33
Komunitas	77	82	159
Total Radio	93	360	453
Jumlah Total TV dan Radio	130	561	691

SUMBER: KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)

Dengan penambahan sebanyak 691 pada tahun, maka pada tahun 2017 ini terdapat sebanyak 6.014 Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Dengan jumlah ini, maka secara keseluruhan jumlah media penyiaran (radio dan televisi) lebih besar dari media cetak. Adapun rincian dari IPP dan jenisnya sebagai berikut:

Tabel III.6 Rekapitulasi Perolehan IPP Lembaga Penyiaran Analog 2005 Sampai 2017


	IPP PRINSIP	IPPTETAP	JMLAH
Televisi			
Swasta	534	620	1154
Publik	20	10	30
Komunitas	27	10	37
Berlangganan	448	300	746
Total TV	1024	940	1564
Radio			
Swasta	896	2421	3317
Publik	164	80	244
Komunitas	365	124	489
Total Radio	1425	2625	4050
Total TV dan Radio	2449	3526	6014

SUMBER: KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Pertumbuhan di sektor penyiaran, khususnya televisi, juga

dipengaruhi oleh masih sangat besarnya kue iklan di sektor ini. Dalam siaran pers pada tahun 2017, Nielsen Indonesia² menyatakan bahwa pertumbuhan belanja iklan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Total belanja iklan tahun 2017 meningkat 8% dari tahun sebelumnya dengan nilai yang mencapai Rp145.Triliun. Pertumbuhan nilai ini lebih didorong oleh kenaikan harga gross rate iklan di masing-masing media. Porsi belanja iklan sepanjang 2017 masih didominasi oleh media TV sebesar 80% dari total belanja iklan yang tumbuh 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara porsi belanja iklan di media cetak menunjukkan trend penurunan seiring dengan berkurangnya media cetak yang beroperasi.³

Infografis III.2 Belanja Iklan Media TV, Koran, serta Majalah dan Tabloid (2011-2017)




SUMBER: KATADATA.CO.ID

Menurut Nielsen, sepanjang tahun 2017 jajaran merek-merek produk dengan belanja iklan tertinggi juga menunjukkan

- 2 Informasi belanja iklan diambil dari data Ad Intel yang memonitor aktivitas periklanan Indonesia. Di tahun 2017, monitoring iklan mencakup 15 stasiun TV nasional, 99 surat kabar dan 120 majalah dan tabloid. Angka belanja iklan didasarkan pada gross rate card, tanpa menghitung diskon, bonus, promo, harga paket, dll.
- 3 Nielsen.com, Pertumbuhan Belanja Iklan 2017 Bergerak Positif Namun Melambat, 1 Februari 2018.

pertumbuhan yang positif. Meikarta menjadi merek dengan belanja iklan tertinggi sepanjang 2017 dengan total belanja iklan lebih dari Rp1,5 Triliun. Disusul kemudian oleh Traveloka dengan total belanja iklan mencapai Rp1,2 Triliun dan meningkat 65%. Pengiklan terbesar ketiga adalah Indomie dengan total belanja iklan sebesar Rp981,5 Miliar dengan pertumbuhan 25%. Di urutan keempat adalah Vivo Smartphone yang aktif beriklan dibandingkan tahun 2016 dengan 577% peningkatan menjadi Rp823,5 Miliar. Untuk sektor Properti, belanja iklan dari Meikarta ini memang belum pernah kita lihat sebelumnya. Selain itu, maraknya pelaku bisnis digital khususnya e-commerce masih terus terjadi terlihat dari terus meningkatnya aktifitas beriklan dari pemain industri e-commerce di media konvensional seperti TV, kata Hellen Katherina, Executive Director, Head of Media Business, Nielsen Indonesia⁴.

Infografis III.3 10 Merek dengan Belanja Iklan Terbesar di Media Konvensional



SUMBER GRAFIS: KATADATA.CO.ID

Dari jajaran institusi pemerintahan, Kementerian Kesehatan juga masuk dalam daftar pengiklan terbesar di tahun 2017 di

⁴ Ibid.

urutan ke tujuh dengan total belanja iklan Rp702 Miliar. Bersaing dengan Vivo, Samsung Smartphone juga masuk dalam jajaran pengiklan tertinggi dengan menghabiskan belanja iklan sebesar Rp640 Miliar dan tumbuh 28%.

Untuk media online, pertumbuhannya memang sangat menjanjikan sehingga sangat menarik banyak orang untuk masuk ke bisnis ini. Dewan Pers menaksir jumlah media online di Indonesia lebih dari 40ribu. Jumlah ini tentu sangat besar, melebihi gabungan jumlah media cetak, TV dan radio. Selain jumlah pengguna internet yang sangat besar, daya tarik utama lainnya adalah kue iklannya. Sejumlah lembaga, termasuk e-marketer, memberi prediksi menggembirakan soal kue iklannya.

Tabel III.7 Belanja Iklan Digital dan Mobile Internet Indonesia 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Total belanja iklan (miliar)	US\$11,39	US\$13,22	US\$15,20	US\$17,17	US\$19,58
%Perubahan	16,0%	16,0%	15,0%	13,0%	14,0%
Belanja iklan digital (dalam miliar)	US\$0,83	US\$1,42	US\$2,34	US\$3,51	US\$4,92
% perubahan	80,0%	70,0%	65,0%	50,0%	40,0%
%dari total belanja iklan	7,3%	10,7%	15,4%	20,4%	25,1%
Belanja mobile internet (dalam miliar)	US\$0,14	US\$0,36	US\$0,82	US\$1,64	US\$2,94
%Perubahan	230,0%	150,0%	130,0%	100,0%	80,0%
%Dari total belanja iklan	1,2%	2,7%	5,4%	9,5%	15,0%

BAHAN : EMARKETER.COM (DALAM JUTA)

Meski iklan digital sangat besar, namun itu memang tak sepenuhnya dinikmati oleh para pemain di media online. Nielsen, yang selama ini memonitor perolehan iklan media, belum mendata soal jumlah belanja iklan di media online serta pembagian kuenya di Indonesia. Tapi sejumlah riset menyebut belanja iklan digital di Indonesia memang terus tumbuh, tapi tidak signifikan⁵.

Big Mobile, perusahaan periklanan asal Australia, menyebut

5 Tirto.id, Benarkah Bisnis Media Online Tak Secerah Masa Depan Internet?, 9 Februari 2018.

kue iklan digital di Indonesia cuma 17 persen dari total keseluruhan belanja iklan, atau 2,8 juta dolar AS, tahun 2017 lalu. Data Statistik juga mengamini pertumbuhan iklan digital tersebut. Namun prediksinya penikmat iklan terbesar adalah search engine advertising dan sosial media yang angkanya sampai 888 juta dolar AS. Artinya, iklan di digital masih didominasi dua perusahaan raksasa Facebook dan Google, bukan media online.

Ini yang jadi masalah, kata Riyadi Suparno dari Jakarta Post.

Sudah iklan digital ini kecil, medianya juga banyak, jadi harus bagi-bagi. Larinya (iklan digital), kan ke Facebook dan Google semua.

Berdasarkan perolehan saat ini, menurut laporan Tirto.id, kue iklan yang didapatkan media online memang sangat kecil dibandingkan yang diperoleh televisi atau media cetak. Sumber di kalangan pengelola media online juga membenarkan sinyalemen ini. Padahal biaya produksi online ini juga tidak murah, perlu SDM (sumber daya manusia) yang banyak juga kalau mau maksimal, kata Riyadi.

III.2 ASPEK KETENAGAKERJAAN DI SEKTOR MEDIA

Aspek lain dari pekerja media yang juga menarik dilihat adalah kesejahteraannya, yang di dalamnya adalah soal penggajian. Sistem penggajian menjadi salah satu tolak ukur utama kesejahteraan. Di sektor media, ada dua jenis kategori hubungan kerja, yaitu tetap dan tidak tetap. Mengingat tidak ada ketentuan khusus soal penggajian jurnalis, maka media selama ini memakai ukuran upah minimum provinsi. Tentu saja model penggajian seperti ini kurang memuaskan karena mengingat UMP merupakan standar minimal, yang itu seharusnya tidak menjadi ukuran utama penggajian di sektor media. Kalau pun menjadi ukuran, itu ukuran paling bawah. Itu sebabnya AJI mengusung ide Upah Layak Jurnalis.

Pada tahun 2017, AJI Jakarta menyusun standar upah layak untuk jurnalis. Penyusunan upah layak ini dilakukan melalui proses survey atas kebutuhan pokok jurnalis. Hasilnya, AJI Jakarta

menetapkan besaran upah layak jurnalis pemula di Jakarta pada 2018 sebesar Rp7.963.949⁶. Jumlah ini meningkat dibanding upah layak 2016 yang sebesar Rp7,5 juta, 2015 sebesar Rp6,5 juta. Angka ini tentu saja jauh di atas UMP DKI Jakarta yang pada tahun 2018 sebesar Rp3,6 juta.

Tabel III.8 Upah Layak Jurnalis Jakarta Versi AJ

TAHUN	2018	2016	2015	2014	2013	2011
Gaji	7.963.949	7.540.000	6.510.400	5.700.000	5.400.000	4.748.919

SUMBER:AJ JAKARTA

Menurut Koordinator Survei Upah Layak AJI Jakarta Hayati Nupus, besaran upah layak tersebut diperoleh dari hasil survei sejumlah kebutuhan jurnalis di Jakarta. AJI Jakarta menghitung besaran tersebut berdasarkan 37 komponen dari 5 kategori, yaitu pangan, tempat tinggal, sandang, dan kebutuhan lain seperti pulsa, internet dan cicilan laptop. Jurnalis memiliki kebutuhan tersendiri agar mampu bekerja dengan profesional. Selain itu jurnalis memiliki kebutuhan khas untuk meningkatkan kapasitas, seperti langganan koran dan belanja buku. Kami menekankan pentingnya kesejahteraan jurnalis. Ketika jurnalis sejahtera, maka akan tercipta produk jurnalistik bermutu yang mendidik dan mencerdaskan kehidupan publik, termasuk fungsi kontrol sosial media bisa berjalan lebih baik, kata Hayati Nufus.

AJI Jakarta menyatakan jurnalis yang memperoleh upah secara layak bisa bekerja profesional dan tidak terdoda menerima amplop yang merusak independensi jurnalis dan media. Dengan begitu, upah layak akan meningkatkan mutu produk jurnalisisme. Upah kecil kerap menjadi pemicu jurnalis menerima sogokan dari narasumber. Ini berbahaya bagi masa depan jurnalisisme dan masa depan demokrasi di Indonesia karena berita yang dihasilkan dari jurnalisisme amplop berpotensi menjadi racun bagi kebebasan

6 Upah layak yang dimaksud merupakan take home pay atau gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang diterima jurnalis pemula setiap bulan. Sedang jurnalis pemula merupakan reporter yang baru diangkat menjadi jurnalis tetap atau masa kerja tiga tahun pertama.

pers, kata Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim.

AJI juga melakukan riset terhadap 31 media dan datanya diverifikasi pada Desember 2017. Berdasarkan riset tersebut hanya Harian Kompas yang memberikan upah layak sesuai standar AJI kepada jurnalis pemulanya. Harian terbesar di Indonesia itu memberikan upah kepada jurnalis pemula Rp8,7 juta per bulan. Upah layak yang dimaksud merupakan take home pay atau gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang diterima jurnalis pemula setiap bulan. Sedang jurnalis pemula merupakan reporter yang baru diangkat menjadi jurnalis tetap atau masa kerja tiga tahun pertama.

Temuan lainnya, jurnalis pemula di BBC Indonesia menerima upah Rp15 juta dan di Reuters Rp12 juta setiap bulan. Dua media asing ini jauh lebih besar mengupah jurnalisnya dibanding perusahaan media besar di Indonesia, baik yang dimiliki keluarga maupun perusahaan publik (Tbk). Yang perlu dicatat, jurnalis yang bekerja di media asing itu biasanya sudah memiliki pengalaman beberapa tahun di media lokal atau nasional.

Selain Harian Kompas dan dua media asing itu, upah jurnalis pemula berkisar dari Rp3,1-6,4 juta. Kebanyakan media mengupah jurnalisnya sekitar Rp4 juta. Beberapa media mengupah jurnalis pemula di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2017. Mayoritas responden dalam riset AJI Jakarta ini bekerja lebih dari 8 jam dan tanpa pernah mendapat uang lembur. Artinya, jurnalis dibayar rendah, jam kerja panjang, dan tanpa ada kompensasi apapun atas kelebihan jam kerja. AJI Jakarta bahkan menemukan ada sejumlah media yang masih mengupah jurnalisnya di bawah UMP. Kami juga menemukan masih terdapat jurnalis yang telah bekerja 10 tahun hanya diupah Rp3,4 juta.

Riset AJI Jakarta ini menggambarkan kondisi umum media mainstream di Jakarta. Gambarannya tentu akan sangat berbeda jika yang diriset adalah jurnalis yang berstatus bukan karyawan, yang jumlahnya cukup banyak dan biasanya ada di luar kantor pusat

media. Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia⁷ pernah melakukan riset soal jurnalis yang berstatus bukan karyawan ini, yang bisa disebut kontributor, koresponden dan seamcamnya. Hasilnya, honor kontributor yang secara rata-rata masih terbilang rendah.

Tabel III.9 Upah Jurnalis Pemula Media di Jakarta 2017

NO	MEDIA	2017	2016
1	Harian Kompas	8.700.000	N A
2	The Jakarta Post	6.400.000	5.800.000
3	Bisnis Indonesia	6.263.940	5.600.000
4	Tirto.id	5.800.000	N A
5	Harian Jawa Pos	5.600.000	N A
6	LKBN Antara	5.000.000	4.200.000
7	Kumparan.com	5.000.000	N A
8	Tribunnews.com	4.915.000	4.700.000
9	Gatra	4.812.000	4.700.000
10	Tempo	4.800.000	4.200.000
11	Suara.com	4.800.000	3.400.000
12	KompasTV	4.800.000	3.700.000
13	Republika	4.700.000	3.700.000
14	DAAI TV	4.700.000	N A
15	TV One	4.500.000	3.500.000
16	KBR	4.500.000	4.400.000
17	Kontan	4.424.000	4.700.000
18	Metro TV	4.316.500	5.000.000
19	Kompas.com	4.300.000	4.500.000
20	CNN Indonesia TV	4.300.000	N A
21	Net TV	4.200.000	N A
22	Liputan 6	3.995.070	4.200.000
23	Viva.co.id	3.990.000	4.000.000
24	Detik.com	3.680.000	3.800.000
25	Merdeka.com	3.600.000	3.200.000
26	MNC TV	3.450.000	3.300.000
27	Jawapos.com	3.200.000	N A
28	RRI	3.200.000	2.730.000
29	Inilah.com	3.100.000	3.200.000
30	BBC Indonesia	15.000.000	
31	Reuters	12.000.000	

BAHAN : SARAN PERSAJ JAKARTA, 2018

7 A.J.O.R.ID, Gelombang Digitalisasi Menerpa, Jurnalis Harus Lebih Sejahtera, 1 Mei 2017.

Menurut survei AJI, honor kontributor bertingkat mulai Rp10 ribu per berita hingga di atas 500 ribu rupiah per berita. Rincian temuannya seperti ini: 42% mengaku mendapat honor Rp10.000 - Rp100.000 per berita; 22% mendapat Rp100.000- Rp200.000; 25 persen mendapat Rp200.000 - Rp300.000; 8 persen mendapat Rp300.000 - Rp500.000; 3 persen mendapat Rp500.000. Dengan mendasarkan pada berita, maka besaran gaji bulannya sangat tergantung pada besar kecilnya berita yang dihasilkannya.

III.3 PERKEMBANGAN STAGNAN SERIKAT PEKERJA

Era digitalisasi membawa perubahan besar dalam pekerjaan jurnalis. Namun, perubahan itu tak selalu dibarengi oleh perbaikan kondisi kerja dan kesejahteraannya. Tantangan baru itulah yang dihadapi jurnalis, atau serikat pekerja di media. Hanya saja, jumlah serikat pekerja di media masih sangat minim.

Data terakhir yang dihimpun dari riset AJI dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) hanya ada 25 serikat pekerja media yang bisa diidentifikasi di seluruh Indonesia⁸. Jumlah ini terbilang sangat minim, hanya sekitar 1 persen dari jumlah media di Indonesia. Meski ada payung khusus yang melindungi pembentukan serikat pekerja, yaitu Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, namun hal itu belum bisa mendongkrak pertumbuhannya.

Pada tahun 2017, ada dua serikat pekerja media yang berdiri, yaitu Serikat Pekerja Lintas Media di Semarang dan Serikat Pekerja Lintas Media di Manado. Terbentuknya serikat pekerja model lintas media merupakan terobosan untuk mengatasi kebuntuan pembentukan serikat pekerja di sebuah perusahaan media.⁹ SPLM di Semarang berdiri pada 26 Februari 2017¹⁰, SPLM di Manado, Sulawesi Utara, berdiri pada 18 Mei 2017 lalu.¹¹

8 Rilis "May Day" AJI Indonesia mengutip data riset FSPM Independen, 1 Mei 2017

9 Timesindonesia.com, Puluhan Jurnalis di Jatim Deklarasi Serikat Pekerja Lintas Media, 20 Desember 2015.

10 Aji.or.id, Jurnalis Semarang Inisiasi Pembentukan Serikat Pekerja Lintas Media, 26 Februari 2017.

11 Beritamanado.com, Serikat Pekerja Lintas Media Sulawesi Utara Dideklarasikan, 18 Mei 2017.

Dengan lahirnya dua serikat pekerja lintas media ini, maka setidaknya ada tiga SP lintas media di Indonesia. SP serupa sudah berdiri sebelumnya di Jawa Timur, Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Timur, 20 Desember 2015 lalu.

ALAMAT ALIAN SI JURNALIS INDEPENDEN (AJ)

AJ Indonesia

Jalan Sigura-gura No.6a, Durentiga, Jakarta Selatan 12760
Tel. 62-21-220 79779, Faks. 62-21-315 1261
Website : www.aji.or.id, E-mail: sekretariat@ajiindonesia.or.id,
sekretariatnya_aji@yahoo.com
Facebook : Aliansi Jurnalis Independen, Twitter : @AJIndo

AJ Banda Aceh

Jalan Angsa No. 23, Batoh,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh

AJ Lhokseumawe

Jalan Haji Navi No.20, Meunasah Masjid,
Cunda, Lhokseumawe 24351

AJ Langsa

Jalan Sudirman, Lrg Peutua Blang Pasee
Nomor 286, Kota Langsa

AJ Bireuen

Lantai II Serambi Net,
Jalan Laksamana Malahayati, No 10,
(depan SMPN 1 Bireuen)
Kecamatan Kota Jjiang, Kabupaten
Bireuen 24251

AJ Medan

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 9,
Medan 20154

AJ Pekanbaru

Jalan Amilin/Semangka No 51 RT/RW
05/02, Kelurahan Kampung Tengah
Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru

AJ Batam

Ruko Kintamani E 20-21,
Jalan Raja Ali Haji Fisabilillah
Sei Panas, Batam, Kepri

AJ Padang

Jalan Iklas X II No. 16, Kota Padang

AJ Bengkulu

Jalan Enggang No. 86-87, Rt.07, Rw. 02,
Kelurahan Cempaka Permai
Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu

AJ Palembang

Jalan Jenderal Sudirman No 1273,
Simpang Sekip Pangkal Palembang

AJ Lampung

Jalan Profesor Haji Agus Salim, No. 54,
RT 06 RW 01, Kelurahan Kepala Tiga
Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung,
35127.

AJ Jakarta

Jalan Kalibata Timur IV G No 10,
Kalibata, Jakarta Selatan

AJ Bandung

Jalan Batik Jbgja No. 33, Bandung 40123

AJ Yogyakarta

Pujokusuman Mg 1/429 A, RT.23 Rw. 06,
Yogyakarta 55152

AJ Semarang

Jalan Nakula II No. 5, Kota Semarang

AJ Surakarta

Gang Srikatan II No 10, Rt 02/08 Gremet,
Manahan, Banjarsari Solo.

AJ Surabaya

Jalan Menanggal 1, Komplek Peni No. 46,
Surabaya

AJ Kediri

Jalan Adisucipto 15B, kota kediri

AJ Jember

Jalan Karimata 6-A Gang III, Sumbersari,
Kabupaten Jember
Jawa Timur

AJ Malang

Jalan Wiroto II No. 37, Kel Polehan,
Kec. Blimbing, Kota Malang 65121

AJ Denpasar

Jalan Narakusuma 64 B, Denpasar 80235

AJ Mataram

Jalan Irigasi V Blok A N o 5 B,Taman Sari,
Ampenan, Kota Mataram

AJ Pontianak

Jalan Danau Sentarum
Gg Wonosobo Kompleks Rndu Alam
Village no. 4B, Pontianak,
Kalimantan Barat 78116

AJ Makassar

Jalan Toddopuli Raya 7, Ruko B N o. 23 A,
Makassar

AJ Palu

Jalan Rajawali N o. 28, Palu, Sulawesi
Tengah

AJ Kendari

Jalan Supu Yusuf III, Kota Kendari

AJ Manado

Jalan Korengkeng N omor 1,
Wenang Utara. Manado

AJ Jayapura

Perumnas 4 Blok B N o. 94,
Distrik Heram, Kota Jayapura

AJ Kupang

Jalan Fetor Foenay, Perum Lopo Indah
Permai, Blok Y1 N o.14, Kolhua
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

AJ Gorontalo

Jalan Durian Kel. Huangobotu,
Kec. Dungi Kota Gorontalo

AJ Mandar

Jalan Ahmad Yani N o. 187 (Toko Annisa)
Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali,
kab Polman, Sulawesi Barat

AJ Bojonegoro

Jalan Setiabudi Gg Irigasi N o. 30,
Bojonegoro, Jawa Timur

AJ Balikpapan

Jalan Kamboja N o. 60 RT. 30,
Gunung Sari Ilir, Balikpapan

AJ Ternate

d/a Jalan Kepiting Belakang
Benteng Toloko, Kelurahan Sangadji,
Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate,
Maluku Utara

AJ Ambon

Jn. Kesatriaan RT.00/002 Lt. 2, Apotik
Sehat, Desa Batu Merah, Ambon

AJ Jambi

Jalan Selamat Riady N o 32 RT 08, RW 03,
Samping Sate Barokah,
Kelurahan Sungai Putri
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi

AJ Purwokerto

Kedai Koe, J. Raya Baturraden, Km.1
no. 188, Pabuaran, Purwokerto Utara,
Banyumas

UCAPAN TERIMA KASH KEPADA



Kingdom of the Netherlands



KOMPAS



Atas kontribusinya dalam mendukung penerbitan laporan ini.